

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB
PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Gelar Magister
Akuntansi (M.Ak.)*

Konsentrasi Perpajakan

Oleh :

GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS

NPM : 2120050029



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**


PENGESAHAN TESIS


Nama : Gunastya Juwita Sari Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120050029
Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur

Pengesahan Tesis
Medan, 21 Maret 2024
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak. CA., CPA.


Dr. Hj. Dahranji, S.E., M.Si.

Diketahui,

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.


Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.

PENGESAHAN

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS



NPM : 2120050029

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak.)

Pada **Kamis**, 21 Maret 2024.

Komisi Penguji,

- | | |
|---|--|
| 1. Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA.
Ketua | 1.  |
| 2. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Sekretaris | 2.  |
| 3. Assoc. Prof. Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si.
Anggota | 3.  |

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri;
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji;
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka; dan
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 21 Maret 2024

Peneliti,



GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS

**PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB
PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45.771 jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar dengan metode pengambilan sampel secara acak menggunakan rumus slovin maka sampel yang diperoleh 100 responden. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pengujian statistik berupa *Structural Equation Modelling* (SEM) memanfaatkan *software* smartPLS 4.0. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak tetapi perilaku fiskus tidak memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak, Perilaku Fiskus.

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER'S TAXATION
AWARENESS, KNOWLEDGE AND SOCIALIZATION ON
TAX REVENUE WITH TAX AUTHORITIES' BEHAVIOUR
AS A MODERATION VARIABLE IN KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR**

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the influence of taxpayer awareness, knowledge and tax socialization on tax revenues with tax authorities' behavior as a moderating variable at KPP Pratama Medan Timur. This research uses a quantitative approach by giving questionnaires to individual taxpayers. The population used in this research was 45,771 registered non-employee individual taxpayers using a random sampling method using the Slovin formula, so the sample obtained was 100 respondents. The analysis used in this research is statistical testing in the form of Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 4.0 software. The results of this research show that taxpayer awareness, knowledge and tax socialization have a significant effect on tax revenue. Tax authorities' behavior moderates the influence of taxpayer awareness and knowledge on tax revenues but tax authorities' behavior does not moderate the influence of tax socialization on tax revenues.

Keywords: *taxpayer awareness, taxpayer knowledge, tax socialization, tax revenue, tax authorities' behavior.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dalam bidang keahlian akuntansi Program Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan laporan tesis oleh penulis serta orang tua saya, Muhammad Guntur Ali Lubis dan Ibu Sumiati, yang telah berjasa dalam membesarkan dan mendukung. Semua kebutuhanku.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, MAP selaku Dekan Pascasarjana Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Eka Nurmala sari S.E., M.Si., AK., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, SE., M.Si, AK., AC. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA sebagai dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal tesis ini.
6. Ibu Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal tesis ini.
7. Bapak Dr. Bastari M, S.E., M.M., B.K.P. sebagai dosen yang memberikan nasihat dalam penyusunan proposal tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh staff pada KPP Pratama Medan Timur yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyusunan proposal tesis ini.
10. Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Pascasarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama Kelas Konsentrasi Perpajakan Angkatan Semester Genap Tahun Ajaran 2021.
11. Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh rekan kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berada Terminal 1 Belawan - PT. Prima Multi Terminal.

Dengan rendah hati, penulis mengakui keterbatasan pengalaman dan pengetahuannya dalam menyusun skripsi ini. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar tesis ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih baik serta sempurna. Semoga tesis ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan menjadi referensi yang berguna bagi peneliti di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumbangan ilmiah yang berarti.

Medan, Maret 2024

Penulis

Gunastya Juwita Sari Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. <i>Grand Theory</i>	13
2.1.1 Theory of Planned Behaviour	13
2.1.2 Attribution Theory	15
2.2. Pajak	16
2.2.1. Definisi Pajak.....	16
2.2.2. Ciri – Ciri Pajak	17
2.2.3. Fungsi Paja.....	18
2.2.4. Tata Cara dan sistem Pemungutan Pajak.....	19
2.3. Penerimaan Pajak Penghasilan	21
2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan.....	21
2.3.2 Tujuan Penerimaan Pajak Penghasilan	22
2.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi	23
2.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan.....	23
2.4. Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	24
2.4.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak	24
2.4.3 Indikator kesadaran wajib pajak	25
2.5. Pengetahuan Wajib Pajak	26
2.5.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak	26
2.5.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi	26

2.5.3	Indikator Kesadaran Wajib Pajak	28
2.6.	Sosialisasi Perpajakan	28
2.6.1	Pengertian Sosialisasi Perpajakan.....	28
2.6.2	Manfaat Sosialisasi Perpajakan	29
2.6.3	Indikator Sosialisasi Perpajakan	30
2.7.	Perilaku Fiskus	30
2.7.1	Definisi Perilaku Fiskus.....	30
2.7.2	Hak dan kewajiban Fiskus	31
2.7.3	Kode Etik dan Perilaku Fiskus.....	32
2.7.4	Indikator Perilaku Fiskus	33
2.8	Penelitian Terdahulu.....	34
2.9	Kerangka Konseptual	40
2.9.1	Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	40
2.9.2	Keterkaitan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak..	41
2.9.3	Keterkaitan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak	41
2.9.4	Keterkaitan Perilaku Fiskus Memoderisasi Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak	42
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		45
3.1	Pendekatan Penelitian.....	45
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3	Sumber Data	46
3.4	Populasi dan Sampel	46
3.5	Definisi Operasional Variabel	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data	49
3.7	Uji Instrumen Penelitian.....	50
3.7.1	Uji Validitas	51
3.7.2	Uji Reliabilitas	52
3.8	Teknik Analisis Data	53
3.8.1	Analisis Statistik Deskriptif	54
3.8.2	Metode Partial Least Square	54
3.8.2.1	Langkah – langkah Metode <i>Partial Least Square</i>	56
3.9	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	59
3.9.1	Uji Validitas Konvergen	60

3.9.2 Uji Validitas Diskriminan.....	60
3.9.3 <i>Composite Reliability</i>	61
3.10 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	61
3.10.1 Uji Efek Cohen (<i>F-Square</i>).....	61
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (<i>R-Square</i>)	61
3.10.3 Uji <i>Goodnes of Fit</i> (<i>GoF</i>).....	62
3.11 Uji Hipotesis	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
4.1 Hasil Penelitian.....	64
4.1.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian.....	64
4.1.1.1 Tingkat Pengembalian Responden	64
4.1.1.2 Identitas Responden.....	65
4.1.1.3 Analisis Variabel Penelitian	67
4.1.2 Hasil Penelitian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	79
4.1.3 Hasil Penelitian Struktural (<i>Inner Model</i>)	84
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis.....	87
4.2 Pembahasan	89
4.2.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi	89
4.2.2 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi	92
4.2.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi	95
4.2.4 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran terhadap penerimaan pajak orang pribadi.....	98
4.2.5 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi.....	101
4.2.6 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.....	103
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realiasi Penerimaan Pajak Terhadap Target APBN Periode 2018 – 2022	1
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Sosialisasi Perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 – 2022	3
Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sosialisasi Perpajakan Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 – 2022.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	46
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel.....	48
Tabel 3.3 Kategori Butir Pernyataan.....	50
Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 3. 5 Hasil Uji Realibitas	53
Tabel 3.6 Kriteria Penilai Partial Least Square (PLS).....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Grafik Responden Kesadaran Wajib Pajak	69
Gambar 4.2 Grafik Responden Pengetahuan Wajib Pajak.....	71
Gambar 4.3 Grafik Responden Sosialisasi Perpajakan	73
Gambar 4.4 Grafik Responden Perilaku Fiskus	76
Gambar 4. 5 Grafik Responden Penerimaan Pajak.....	78
Gambar 4. 6 Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia mewajibkan warga negaranya yang memenuhi syarat untuk membayar pajak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23A UUD 1945. Ini merupakan penghargaan yang menandakan tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara dan sesama warganya. Selanjutnya UU No. 28 Tahun 2007, khususnya Pasal 1 angka 1, mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib yang diamanatkan undang-undang, tanpa mengharapkan imbalan. Negara menggunakan sumber daya ini untuk kemajuan rakyat, mengamankan kesejahteraan mereka. Berikut merupakan data realisasi penerimaan pajak tahun 2018 – 2022.

Tabel 1.1 Realiasi Penerimaan Pajak Terhadap Target APBN Periode 2018 – 2022

(Dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Target	Realisasi		% Kenaikan / (Penurunan)
			%	Nominal	
1.	2018	1.618,09	93,86	1.518,78	13,04
2.	2019	1.786,38	86,55	1.546,14	1,80
3.	2020	1.404,51	91,50	1.285,14	(16,88)
4.	2021	1.444,54	107,15	1.547,84	20,44
5.	2022	1.783,98	114,05	2.034,55	31,44

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, data diolah (2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya pada rentang waktu tahun 2018 – 2022 realisasi penerimaan pajak yang memenuhi target ada di tahun 2021 sebesar 20,44% dan tahun 2022 dengan 31,44 persen dari target yang telah ditetapkan. Meskipun penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,88 persen dikarenakan menurunnya kondisi perekonomian yang diakibatkannya

dampak COVID-19, antisipasi penyebaran dengan dilakukannya PSBB, WFH/SFH dan pemberian insentif perpajakan untuk menjaga kestabilan dan pemulihan ekonomi.

Pada realisasi penerimaan pajak, penerimaan pajak penghasilan (PPh) non migas masih menjadi kontribusi terbesar penerimaan negara. Berdasarkan laporan tahunan DJP tahun 2022, rasio kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dari segi wajib pajak orang pribadi karyawan tahun 2022 mencapai 93,71%. Sementara itu, rasio wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 69,11 %. Dari 3.665.195 di tahun 2022 wajib pajak terdaftar wajib SPT hanya 2.532.954 yang melaporkan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan data Kanwil DJP Sumut I pencapaian penerimaan pajak bruto sebesar Rp 35,08 triliun dan neto sebesar Rp 27,54 triliun. Dari nilai tersebut, kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Sumut I mencapai 115,53% dari target penerimaan tahun 2022. Realisasi penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan positif bruto sebesar 41,95% dan neto 59,6% dibandingkan tahun 2021. Disamping itu, pada tahun 2022 ini lima unit kerja di lingkungan DJP Sumut I yang berhasil meraih predikat wilayah briokrasi bebas melayani (WBBM) salah satunya adalah KPP Pratama Medan Timur (Mus, 2022).

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan neto. Aturan ini memperkuat atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya yaitu PER-31/PJ/2009 tentang Pajak penghasilan bagi orang pribadi bukan karyawan dikarenakan tidak ada perhitungan yang spesifik atas wajib pajak non karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan

nomor 101/PMK.010/2016 dapat menjelaskan bahwa wajib pajak bisa tidak dikenakan pajak apabila penghasilannya kurang atau sama dengan Rp 54.000.000. Adapun data penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur periode 2018 –2022.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 – 2022

(Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	
		%	Jumlah
2018	167.329.557.000	75,79	126.817.595.213
2019	145.206.377.000	81,64	118.551.456.749
2020	102.452.000.000	98,98	101.402.420.494
2021	90.000.000.000	104,47	94.020.086.775
2022	109.905.000.000	109,90	120.781.118.670

Sumber : KPP Pratama Medan Timur (2023), data diolah (2024)

Dari tabel 1.2 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur di setiap tahunnya terus mengalami perubahan dalam realisasi penerimaan pajak orang pribadi yang dimana pada tahun 2018 – 2020 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 pencapaian realisasi diatas 100%. Namun, Jika dilihat dari target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Timur Sendiri lebih rendah dari tahun 2018 s.d. 2019. KPP Pratama Medan Timur dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat penerimaan pajak orang pribadi (WP OP) terus mengalami fluktuasi dan memilih Wajib pajak orang pribadi non karyawan sebagai objek penelitian.

**Tabel 1.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sosialisasi
Perpajakan Pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2018 –
2022**

Data wajib pajak terdaftar					
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
WP OP Terdaftar	123.218	130.097	145.092	152.109	159.558
WP OP Non Karyawan	29.390	30.632	41.030	43.244	45.771
Pelaksanaan sosialisasi perpajakan					
Target		60	60	25	40
Realisasi		61	63	25	40
Persentase		102%	105%	100%	100%

Sumber : KPP Pratama Medan Timur, Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan semakin bertambah setiap tahun. Dari tahun 2018 – 2022 ada pertumbuhan positif dengan bertambahnya 16.381 orang wajib pajak orang pribadi non karyawan. Pertambahan tersebut tidak memperlihatkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang tertera pada tabel 1.2. Meskipun penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif dibanding tahun 2018-2020 yang rata – rata wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar 33.684 orang.

Dari data diatas, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak yaitu Pertama, Faktor kesadaran wajib pajak dimana timbul rasa dalam diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajaknya dengan ikhlas tanpa unsur paksaan yang dimana wajib pajak telah memahami arti, fungsi dan tujuan

membayar pajak kepada negara (Yenti et al., 2023). Kesadaran adalah salah satu unsur yang ditekankan oleh fiskus dengan melakukan sosialisasi diberbagai media cetak, online maupun sosial media yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Sayyidah & Rizal, 2020); (Ischabita et al., 2022); (Lestari & Hadi, 2022) (Batubara et al., 2023); (W. Sari et al., 2015) dan referensi terdahulu yang mempunyai hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Herryanto & Toly, 2013); (Suryadi, 2006); (Ferdianta & Marlinah, 2017).

Kedua, Pengetahuan wajib pajak yang dapat dimaknai bahwasanya wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, prosedur dan menerapkannya sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya (Yenti et al., 2023). Pengetahuan mengenai perpajakan sangatlah penting untuk menumbuhkan kepatuhan di dalam diri wajib pajak yang berupa perilaku wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi sebelumnya dengan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Rosmanidar et al., 2023); (Wardani, 2017); (Nurwenda et al., 2023); (Sipahutar & Masyitah, 2023) dan pengaruh pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dipublikasi oleh (Amanda et al., 2023); (Permatasari, 2022); (Ventil & Sandra, 2021); (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Faktor selanjutnya sosialisasi perpajakan adalah salah satu bentuk upaya direktorat jenderal pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi dan pembinaan kepada wajib pajaknya dan masyarakat umum lainnya yang berhubungan

perpajakan (Dharma & Suardana, 2014), Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dan terutama meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan data KPP Pratama Medan Timur rata – rata realisasi sosialisasi perpajakan sebesar 102 persen periode 2019 – 2022 yang tertera pada tabel 1.3.

Dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Rizal, 2020); (H. A. Y. Sari et al., 2020); (Suyanto & Yahya, 2016); (W. Sari et al., 2015) dan ada yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Herryanto & Toly, 2013); (Amanah & Rustam, 2016); (Sovistram, 2017). Dengan tiga faktor diatas dilakukan untuk membuat wajib pajak yang masih enggan melaksanakan kewajiban perpajakan dikarenakan tidak menerima *feedback* secara langsung. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara yang telah dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak meskipun sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak baik orang pribadi atau badan dengan berupaya bersembunyi dalam pembayaran atau pelunasan perpajakannya.

Selain dengan keberadaan faktor kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yang ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai dari berbagai upaya dari seberapa pentingnya pajak demi pembangunan yang dipublikasikan ke media cetak maupun media sosial yang mempermudah penyebaran informasi dan kepedulian dari wajib pajak atas kontribusinya dalam bentuk kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Namun, dengan adanya beberapa dari pegawai pajak yang melakukan wanprestasi yang menimbulkan gejolak dari masyarakat atas kepercayaan mereka dalam membayar pajak yang hanya akan di manfaatkan selain negara. Berikut ini adalah faktor yang dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai variabel moderasi atau moderator yaitu perilaku fiskus atau pegawai pajak.

Perilaku fiskus yang diwajibkan untuk mengikuti Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 untuk mendukung rangkaian uaya penguatan budaya organiasi dalam reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan kementrian keuangan serta untuk mewujudkan misi ketiga Direktorat Jenderal Pajak dalam menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional serta untuk mendukung efektivitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Perilaku fiskus atau perilaku pegawai pajak sangat disorot oleh masyarakat di Indonesia dikarenakan keberpihakkannya kepada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengurangi pembebanan kewajiban perpajakannya yang melibatkan berbagai pihak dan menjadi daftar hitam dalam dunia perpajakan akibat dari perilaku fiskus yang tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Dimana dari beberapa kasus yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang paling fenomenal dan menjadi sejarah kelam di dunia hitam pajak adalah kasus gayus tambunan, Handang soekarno yang menerima suap sebesar 148.500 dolar AS, Dhana widyatmika menerima gratifikasi secara terbukti yang bernilai 2,75 Miliar dan Anggi Prayitno Aji yang didakwa atas tindak

pidana pencucian uang atas dugaan menerima gratifikasi sebesar Rp 40 miliar serta *Current issue* yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari Jabatan di Direktorat Jenderal Pajak dan diperiksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi atas Kekayaan tidak wajar Eselon III yang mencapai kekayaan Rp 56,1 Miliar (Yahya, 2023).

Berdasarkan hasil survei nasional periode 9 – 12 Juli 2022 yang dilakukan lembaga survei indikator yang memperlihatkan hasil bahwa kepada otoritas pajak telah menjalankan tugas dengan baik sebesar 51,9 persen. Namun, hasil tersebut terbagi atas antara cukup percaya 46,2 persen dan tidak percaya sebesar 48,1 persen telah dilakukan dengan sebaik – baiknya serta pada tahun 2023 terdapat gap besar dari hasil survei periode 20 – 24 Juni 2023 yang memperlihatkan hasil 20 persen publik percaya kepada direktorat jenderal pajak tidak lantas percaya untuk tetap membayar pajak.

Dengan keadaan perilaku fiskus yang seakan menekan wajib pajak yang menengah kebawah tapi berpihak dengan wajib pajak yang seharusnya mempunyai kewajiban yang besar atas kekayaan atau penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri sehingga kepercayaan menurun atas perilaku fiskus tersebut membuat masyarakat atau wajib pajak enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana yang dipublikasikan oleh berbagai berita online (Herman, 2023; Liputan6.com, 2023; Masitoh, 2023; Perdana, 2023; Safutra, 2023; Simanjuntak, 2023).

Dalam beberapa penelitian yang mengenai dengan perilaku fiskus sangat mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan wajib pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakannya yang dikemukakan oleh (Wardani et al., 2022); Zainuddin et al., 2022); (Skenderi & Skenderi, 2022); (Faizal, Palill, et al., 2017; Mangoting et al., 2021); (Agung et al., 2022); (Faizal et al., 2017); (Mardhiah, 2019); (Tsikas, 2017); (Walsh, 2012) dan perilaku fiskus termasuk bagian dari pelayanan perpajakan (Rahayu, 2017) yang dimana penelitian yang telah dipublikasi sebelumnya bahwa terdapat pelayanan fiskus dengan hasil berpengaruh terhadap penerimaan pajak (saputra & Yasa, 2022); (Nadhiroh et al., 2022) dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Yuniar Larasati & Hartika, 2023);(Oktaviani et al., 2017a); (Widaryanti, 2022); dan (Widiawati & Mita, 2016).

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang *menggunakan Grand Theory* yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dimana teori menjelaskan mengenai aspek psikologi dan perilaku seseorang (Yasa & Prayudi, 2017) dan Teori Atribusi yang dianggap relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Oktaviani et al., 2017). Maka dari itu, judul yang penulis ambil untuk diteliti adalah **“Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian dalam penelitian ini dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan tapi dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurun.
- 2) Realisasi penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Di tahun 2020 penurunan tercatat sebesar Rp 26.368 juta atau 23,11 persen dibandingkan pada tahun 2019;
- 3) Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur dapat dikatakan rendah dikarenakan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2018 - 2022;
- 4) Realisasi pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang mencapai rata – rata 102 persen tidak sebanding pencapaian realisasi penerimaan pajak penghasilan pada periode 2019 – 2022.
- 5) Tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak yang mengalami ketidakstabilan yang dimana 48,1 persen tidak percaya pajak dikelola dengan baik dan 20 persen percaya namun tidak dengan kewajiban perpajakannya dilihat dari wanprestasi yang dilakukan oleh pegawai pajak atau fiskus.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka perumusan masalah masalah tersebut disusun pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur ?

2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
4. Apakah perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
5. Apakah perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?
6. Apakah perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi karyawan pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Untuk menguji dan menganalisis perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

5. Untuk menguji dan menganalisis perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
6. Untuk menguji dan menganalisis perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas faktor – faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Para Praktisi

Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan mempertimbangkan segala faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

3. Bagi Penulis

Berguna dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dan wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Grand Theory*

2.1.1 *Theory of Planned Behaviour*

Theory of planned behaviour atau yang dikenal dengan teori perilaku terencana adalah pengembangan dari *theory of reasoned action* yang dibuat dikarenakan keterbatasan atas model asli yang dalam menghadapi perilaku dimana orang mempunyai pengatur perilaku yang tidak lengkap (Ajzen, 1991). Teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku karena ada niat yang dipunyai seseorang dalam berperilaku (Ajzen et al., 2009). Faktor utama dalam teori perilaku terencana adalah niat seseorang personal untuk melakukan perilaku dimana niat diindikasikan seberapa kuat keinginan seseorang dalam mencoba atau usaha yang dilakukan untuk melakukan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 2014).

Biasanya semakin besarnya suatu niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar juga kemungkinan perilaku itu dilaksanakan (Ajzen, 1991). Teori perilaku terencana tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dipunyai oleh seseorang. Namun, teori ini menekankan lebih pada pengaruh – pengaruh yang kemungkinan dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian dari tujuan atas sebuah perilaku. Teori berperilaku terencanan dibagi menjadi tiga alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh seseorang yaitu : (Ajzen, 2002)

- a) *Behaviour belief* yaitu kepercayaan dan evaluasi terhadap hasil perilaku dengan hal ini secara langsung membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
- b) *Normative belief* merupakan kepercayaan seseorang berdasarkan normatif orang lain yang menjadi patokannya seperti keluarga, konsultan pajak, ahli pajak dan subjek lain yang dapat memotivasi kepercayaan tersebut dan akan membentuk norma subjektif atas perilaku.
- c) *Control belief* adalah kepercayaan seseorang atas keberadaan sebuah hal yang memperlama atau mendukung perilaku tentang seberapa kuat hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku yang akan membentuk kontrol perilaku yang dipersepsikannya.

Teori perilaku dipergunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini yaitu suatu perilaku yang dipunyai oleh seseorang. Penjelasan yang telah ditunjukkan pada teori berperilaku terencana telah memperlihatkan perilaku seseorang patuh atau tidaknya pada peraturan perpajakan atau peraturan yang telah ada dipengaruhi niat seseorang wajib pajak atau fiskus. Apabila wajib pajak atau fiskus menyadari hak dan kewajiban perpajakannya dengan jelas bahwa telah melaksanakan kewajiban perpajakannya (*behavioral belief*). Jika perilaku fiskus dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan edukasi pada wajib pajak supaya kesadaran wajib pajak dalam membayar perpajakannya sebagai bentuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya termasuk *normative belief*. sedangkan jika wajib pajak taat pada aturan perpajakan dikarenakan terdapat sanksi yang akan dirasakan maka perilaku tersebut adalah *control belief*.

2.1.2 *Attribution Theory*

Teori atribusi merupakan teori yang menjabarkan tentang perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heider di tahun 1958 yang berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh gabungan kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Beberapa pendapat menyatakan bahwa bila seseorang mengamati perilaku individu lain mereka akan mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan dari internal atau eksternal (Hasugian, 2018) atau bahwa atribusi dapat diacu pada bagaimana individu menjabarkan penyebab perilaku individu lain atau dirinya sendiri dan menjelaskan bahwa ada dua jenis atribusi secara *general* yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional (Luthans, 2005).

Atribusi disposisional dianggap bahwa perilaku individu berawal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kemampuan atau motivasi yang akan mempengaruhi kesadaran etis sedangkan atribusi situasional menjadi penghubung perilaku individu dengan faktor eksternal berupa lingkungan kerja atau sosial dari pihak lain. Bahwa penentuan apakah perilaku dapat disebabkan secara eksternal dan internal terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi yaitu (Robbins & Timothy A. Judge, 2017)

1. Kehususan yang dimana seseorang mempersepsikan perilaku orang lain apakah sama pada situasi lain atau tidak dari sudut yang berbeda.
2. Kosensus merupakan merujuk apakah tindakan yang dilakukan individu dalam merespon sesuatu akan dilakukan oleh individu lain. Bila tidak

semua individu memberi reaksi maka hal tersebut dipengaruhi dari segi internali begitu juga sebaliknya.

3. Konsistensi adalah menunjuk pada tindakan individu yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang konsisten dan sama. Apabila konsisten maka berasal dari internasi sebaliknya juga seperti itu.

2.2. Pajak

2.2.1. Definisi Pajak

Dalam pengelolaan keuangan negara tidak jauh dari peranan pajak sebagai penerimaan yang sangat berkontribusi besar untuk pendapat negara. Pajak dilihat dari persepekti ekonomi sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik dengan penggambaran untuk memberikan pemahaman bahwa pajak dapat menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan perorangan dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan menguasai barang dan jasa serta yang kedua adalah bertambahnya ketahanan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang notabene merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2022).

Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemampuan rakyat dan pada Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 23 A menerangkan bahwasanya pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang – undang.

Menurut (Mardiasmo, 2021), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat pada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang – undang serta pelaksanaannya dapat dilakukan dengan paksaan tanpa adanya timbal balik sedangkan Andriani (2014) berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang yang wajib dibayarkan menurut peraturan dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan kegunaannya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah serta ada yang mengungkapkan pajak yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tiada memperoleh kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas, maka definisi pajak menurut peneliti adalah suatu iuran wajib masyarakat yang bersifat memaksa sesuai dengan undang – undang yang mengatur tanpa memperoleh *feedback* secara langsung atas pembayaran iuran tersebut tapi dapat dirasakan dengan tidak langsung dan iuran yang dibayarkan dipergunakan untuk memenuhi keperluan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Ciri – Ciri Pajak

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang terdapat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut atas dasar undang – undang dan peraturan yang dilaksanakan serta dapat mengandung unsur paksaan;
- b. Dalam pembayaran perpajakan tidak dapat dibuktikan dengan adanya *feed back* secara individu oleh pemerintah;
- c. Pajak dipungut negara, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat; dan
- d. Pajak dialokasikan pada pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan nasional dan kebutuhan pemerintah lainnya.

2.2.3. Fungsi Pajak

Dari definisi yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu : (Resmi, 2017)

- a. Sumber keuangan negara

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pajak sebagai sumber keuangan negara, pemerintah melakukan upaya untuk penerimaan pemasukan sebayaknya untuk kas negara dengan upaya yang dijalankan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan memperbaharui peraturan perpajakan untuk segala jenis pajak yang ada.

- b. Pengatur

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur yang dimaknai bahwa pajak sebagai alat untuk mengawasi atau melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan untuk mencapai tujuan – tujuan yang tertentu diluar bidang keuangan seperti contoh berikut ini :

- i. Pajak penjualan barang mewah atau yang dikenal dengan PPnBM dikenakan tarif yang tinggi apabila semakin mewah barang yang ditransaksi jual belikan dan tergolong mewah.
- ii. Tarif pajak progresif dapat dikenakan atas penghasilan yang dimaksudkan bahwa pihak yang memperoleh penghasilan tinggi harus memberikan kontribusi yang tinggi sehingga memperbesar penerimaan devisa negara.
- iii. Pajak ekspor yang memiliki tarif 0% yang dimaksudkan untuk para pengusaha termotivasi untuk mengekspor hasil produksi usahanya ke pasar dunia sehingga menaikkan devisa negara.
- iv. Pajak penghasilan dapat dikenakan atas penyerahan barang dari hasil industri tertentu seperti industri kertas, baja dan lainnya dikarenakan mengganggu kenyamanan maka dilakuakn penekanan pada industri tersebut.
- v. Tarif 1% yang bersifat finaan untuk pengenaan kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu untuk menyederhanakan perhitungan pajak.
- vi. *Tax holiday* diberlakukan dimaksud sebagai daya tarik investor asing menanamkan modal atau investasinya di Indonesia.

2.2.4. Tata Cara dan sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat lima teori yang dapat dipergunakan sebagai dasar pemungutan pajak, yaitu : (Mardiasmo, 2021)

- a) Teori asuransi, negara diasumsikan memberikan perlindungan keselamatan jiwa, harta dan hak rakyatnya layaknya asuransi pada umumnya yang memiliki timbal balik atas jaminan perlindungan tersebut.
- b) Teori kepentingan, pembagian pembebanan pajak kepada rakyat yang didasarkan kepentingan masing – masing individu. Jika semakin besar kepentingan individu tersebut maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan.
- c) Teori daya pikul, beban pajak dikenakan kepada semua orang harus seimbang pembebanannya yang dimaksudkan pajak harus disetorkan harus sesuai daya pikul masing masing dengan pendekatan objektif dan subjektif.
- d) Teori daya beli, dasar keadilan yang terletak pada dampak dari pemungutan pajak dimaksudkan pajak berarti kemampuan daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara yang selanjutnya negara akan mendistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan masyarakat.
- e) Teori bakti, dasar pemungutan pajak yang terletak pada hubungan antar rakyat dengan negara sebagai wujud bakti rakyat terhadap negara dimana rakyatnya mempunyai kesadaran membayar pajak merupakan suatu kewajiban.

Dari lima teori diatas terdapat sistem pemungutan pajak yang merupakan cara yang dipergunakan untuk menghitung besaran pajak yang akan disetor atau dibayarkan wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi empat macam yaitu : (W. B. Ilyas & Burton, 2010)

1. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang penuh kepada fiskus dalam menentukan besar pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.
2. *Semiself assesment system* adalah suatu sistem pemungutan dimana fiskus dan wajib pajak diberikan kewenangan dalam menentukan besaran pajak terutang.
3. *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajakk yang diberikan kepada wajib pajak secara penuh dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri atas besaran pajak terutangnya.
4. *Witholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberikan kepada pihak ketiga wewenangnya untuk memotong atau memungut besaran pajak terutang dan pihak ketiga tersebut telah ditentukan yang selanjutnya menyetor dan melaporkan pajak tersebut kepada fiskus.

2.3. Penerimaan Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak dinyatakan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang dangan mendominan (Pohan, 2017) sedangkan pendapat lain menyatakan bawah penerimaan pajak adalah pungutan yang dikelompokkan pada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah ataupun retribusi daerah (Rahayu, 2017) sedangkan dalam Undang – undang Pasal 1 (3) Undang – undang Nomor 4 tahun 2012 menjelaskan bahwa penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan perdagangan internasional.

Penerimaan pajak sangat penting dikarenakan untuk menyokong pembangunan dan memenuhi kebutuhan negara (Herryanto & Toly, 2013). Pajak penghasilan menurut Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat yang perlu diatur dengan undang – undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara Demokrasi Pancasila. Makna orang pribadi merupakan orang yang berdomisili atau menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan lamanya dan dalam tahun pajak di Indonesia dan memiliki keinginan menetap di Indonesia (Mardiasmo, 2016).

Penerimaan pajak penghasilan sendiri mempunyai definisi penerimaan pajak penghasilan adalah penerimaan yang berasal dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah disetorkan oleh wajib pajak dan dilakukan setiap bulannya.

2.3.2 Tujuan Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak berhubungan dengan suatu pencapaian dari tujuan suatu organisasi. Beberapa tujuan penerimaan pajak dari (W. Ilyas & Burton, 2010) yaitu :

1. Untuk menanggulangi pengeluaran negara berupa pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa serta pengeluaran biaya gaji pegawai dan *transfer payment* yang diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Untuk menanggulangi pengeluaran dalam pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik serta bila terdapat

dipergunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi yang akan dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

2.3.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak orang pribadi

Bahwa terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak merupakan sebagai berikut : (Rahayu & Suhayati, 2013)

1. Kepastian, kejelasan dan kesederhanaan peraturan perundang – undangan perpajakan;
2. Kebijakan pemerintah;
3. Sistem administrasi;
4. Pelayanan;
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara; dan
6. Kualitas petugas pajak

2.3.4 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator mengenai penerimaan pajak penghasilan Menurut Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah pajak penghasilan yang disetor merupakan seluruh penerimaan yang diterima negara bersumber dari pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak.
- b. Tercapai target pajak penghasilan yaitu suatu keadaan yang mencerminkan realisasi atas target penerimaan pajak penghasilan.

- c. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan yang dimana selisih antara setoran pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang semestinya terutang.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran perpajakannya terhadap negara (Rahayu, 2017) atau kerelaan wajib pajak yang memberikan kontribusi dana dengan membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu dan jumlah (Beti et al., 2016) dan pandangan lain dari kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik dari seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas (Susilawati & Ketut Budiarta, 2013).

Maka dari itu, Kesadaran wajib pajak adalah kondisi seorang wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan bersungguh – sungguh untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan tepat jumlah dan waktu.

2.4.2 Faktor – Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai berikut : (Rahayu, 2020).

1. Eksternal

- a. Norma Subjektif adalah persepsi wajib pajak tentang tekana sosial untuk melakukan tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial

seperti tindakan dan pandangan orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Sosialisasi Perpajakan, Wajib pajak mendapatkan pengetahuan peraturan perpajakan dari informasi yang disampaikan oleh DJP secara terbuka baik online maupun offline yang dapat memberikan pemahaman wajib pajak sebagai dasar kesadaran membayar kewajiban perpajakannya.

2. Internal

- a. Tingkat pengetahuan, hasil dari proses wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan. Pengetahuan adalah domain yang sangat penting dalam kesadaran wajib pajak yang diperoleh dari pendidikan formal ataupun non formal.
- b. Tingkat Intelegensi, kemampuan wajib pajak dalam bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara efektif serta semakin tinggi intelektual wajib pajak maka tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi pula.
- c. Persepsi wajib pajak baik secara sistem perpajakan yang diterapkan.

2.4.3 Indikator kesadaran wajib pajak

Menurut Wardani (2017), Indikator yang juga mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan;

2. Kepercayaan masyarakat atas memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pengeluaran negara; dan
3. Gerakan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela.

2.5. Pengetahuan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, pengambilan keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Kartikasari & I Ketut Yadnyana, 2020) ataupun segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui mengenai dengan segala hal yang bersangkutan dengan perpajakan (Mumu et al., 2020). Namun ada yang berpendapat bahwasanya pengetahuan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang – undang , tata cara perpajakan yang benar (Nugroho & Zulaikha, 2016).

Dari definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan wajib pajak adalah suatu pemahaman atas informasi yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berdasarkan dari peraturan undang – undangan atau kebijakan dalam perpajakan untuk sebagai dasar bertindak, menentukan keputusan dan strategi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan yang benar.

2.5.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : (Nur, 2019)

a. Persepsi wajib pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi suatu kewajiban perpajakannya akan semakin meningkat apabila dalam diri masyarakat muncul pemikiran positif terhadap pajak. Kesadaran dalam membayar pajak untuk taat membayarkan pajaknya terkait dengan pemikiran yang berdasarkan paradigma akan fungsi pajak bagi pendanaan pembangunan, kegunaan pajak tersebut dalam penyediaan barang, *fairness* dan kepastian status hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayaran pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan sebaliknya, semakin pahamnya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

c. Kondisi keuangan wajib pajak

Kondisi keuangan wajib pajak merupakan faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dimana kondisi keuangan adalah kemampuan penghasilan baik pekerja atau perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk memenuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang tinggi

cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai penghasilan rendah.

2.5.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator yang dapat mempengaruhi pengetahuan dalam diri wajib pajak (Notoadmodjo, 2013) adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui manfaat dan fungsi perpajakan;
- b. Memahami administrasi perpajakan;
- c. Menggunakan fasilitas perpajakan;
- d. Menguraikan tarif dan aturan dalam perpajakan;
- e. Mampu menyusun alur dalam administrasi perpajakan; dan
- f. Mengevaluasi kewajiban perpajakan .

2.6. Sosialisasi Perpajakan

2.6.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah bentuk yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkhusus wajib pajak agar mengetahui segala hal tentang perpajakan baik berupa peraturan maupun tata cara perpajakan melalui cara – cara yang baik dan tepat (Rimawati et al., 2013) dan/atau salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan atau segala hal mengenai perpajakan (Amanah & Rustam, 2016).

Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwasanya sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib

pajak terkhususnya mengenai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan perpajakan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya atau cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dan terutama wajib pajak dalam memberikan pengetahuan baik berupa informasi dan pembinaan mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

Sosialisasi Perpajakan yang mumpuni dapat dirancang secara sistematis dan dilakukan secara terus menerus. Langkah sistematis dilakukan melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif supaya pihak – pihak yang berhubungan dalam memahami aturan perpajakan secara penuh. Sedangkan langkah berkesinambungan yang dilakukan untuk senantiasa memberitahukan wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara melalui bermacam media termasuk surat kabar, brosur dan buku (Prasetyo, 2016). Pengetahuan wajib pajak mengenai aturan perpajakan akan membawa peningkatan penerimaan perpajakan.

2.6.2 Manfaat Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak yang insentif dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka akan mengalami kesulitan dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Prabudi, 2019).

2.6.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator dalam mempengaruhi sosialisasi perpajakan oleh Wardani & Wati (2018), yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan sosialisasi perpajakan yang di selenggarakan oleh KPP;
2. Petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak.
3. Petugas pajak memberikan solusi terhadap kesulitan perpajakan;
4. Media sosialisasi yang telah disediakan oleh KPP;
5. Penyuluhan pajak merupakan bagian dari sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak;
6. Sosialisasi perpajakan dapat memberikan penjelasan pajak kepada wajib pajak;
7. Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak;
8. Sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan; dan
9. Manfaat yang akan diperoleh dari sosialisasi perpajakan;

2.7. Perilaku Fiskus

2.7.1 Definisi Perilaku Fiskus

Perilaku berbeda dengan sikap yang dimana banyak penelitian yang meneliti tentang sikap fiskus. Perilaku merupakan tindakan atau perbuatan manusia yang tampak atau tidak tampak didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya dengan cara bertutur kata, melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam diri sendiri (Zakiyah

& Wirawan, 2014) sedangkan sikap memiliki arti suatu kecenderungan tingkah laku dalam berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik ataupun pola tertentu terhadap dunia sekitarnya baik kepada orang ataupun objek tertentu (Arikunto, 2013).

Fiskus atau yang dikenal dengan petugas adalah pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkup Kementerian Keuangan (Saputra, 2013). Direktorat jenderal pajak mempunyai tugas yang dimana merumuskan dan melaksanakan kebijakan maupun standardisasi teknis di bidang perpajakan (Wikipedia, 2023)

2.7.2 Hak dan kewajiban Fiskus

Dalam hal tersebut, fiskus juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan (W. Ilyas & Burton, 2010) yang diatur di dalam Undang – undangan perpajakan yaitu :

- 1) Hak Fiskus
 - a) Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - b) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak;
 - c) Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan;
 - d) Hak melaksanakan pemeriksaan dan penyegelan;
 - e) Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi;
 - f) Hak melaksanakan penyidikan;
 - g) Hak melaksanakan pencegahan; dan
 - h) Hal melakukan penyanderaan.

2) Kewajiban fiskus

- a. Kewajiban untuk membina wajib pajak;
- b. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar;
- c. Kewajiban menjaga kerahasiaan data wajib pajak; dan
- d. Kewajiban melaksanakan putusan.

2.7.3 Kode Etik dan Perilaku Fiskus

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Pasal 4 (empat) mengenai nilai dasar aparatur sipil negara yang harus dijunjung oleh Pegawai meliputi :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. Setia dan mempertahankan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;

- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

2.7.4 Indikator Perilaku Fiskus

Dalam Kementerian Keuangan indikator yang menjadi kode etik dan kode perilaku Pegawai, yaitu :

- a. Integritas, yang bermakna semua pegawai harus berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh Kode Etik dan prinsip – prinsip moral;
- b. Profesionalisme, yang bermakna semua Pegawai harus bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi;
- c. Sinergi, yang bermakna semua Pegawai harus berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
- d. Pelayanan, yang bermakna semua Pegawai harus memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman; dan

- e. Kesempurnaan, yang bermakna semua Pegawai harus senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Berikut tabel yang merupakan hasil penelitian dan dijadikan sebagai bahan referensi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Azzahra & Kumaratih, 2020)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak, mekanisme izin pemasangan reklame dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah kota bandung	Independen : Kepatuhan wajib pajak, mekanisme izin pemasangan reklame, pengetahuan wajib pajak Dependen : Penerimaan pajak daerah	Bahwa hasil pengujian kepatuhan wajib pajak, mekanisme izin pemasangan reklame dan pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah secara parsial.
2.	Bakar et al. (2022)	<i>Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia</i>	Independen : <i>Power of Tax Authorities</i> Dependen : <i>Tax Compliance</i> Intervening : <i>Tax Morale</i>	Menunjukkan bahwa tidak ada dampak kewenangan otoritas pajak (coercive and legitimate power) terhadap kepatuhan pajak. Hanya kekuatan koersif otoritas pajak yang memiliki efek positif yang signifikan terhadap moral pajak. Namun, hubungan negatif yang signifikan ditemukan antara moral pajak dan kepatuhan pajak. Akhirnya, moral pajak terbukti menengahi kekuatan koersif dan kepatuhan pajak.
3.	(Bechko et al., 2021)	<i>Tax control in the conditions of modification of relations between tax authorities and tax prayers</i>	Dependen : <i>Tax control</i> Independen : <i>Tax revenue</i> Moderating : <i>tax authorities and tax prayers behaviour</i>	Hasil reformasi sistem perpajakan dalam negeri menunjukkan bahwa teknologi digital baru, arus informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan proses perekonomian pada umumnya dan sistem

				<p>perpajakan pada khususnya. Dengan mengingat hal ini, masalah pengembangan pengendalian pajak sebagai salah satu mekanisme utama untuk respon yang memadai terhadap manifestasi teknologi baru dapat diselesaikan.</p> <p>Pengendalian pajak harus berada pada tingkat teknologi yang sama dengan bisnis yang dikendalikan</p>
4.	Dahrani et al., (2021)	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan)	<p>Independen : keadilan prosedural</p> <p>Dependen : Kepatuhan wajib pajak</p> <p>Moderasi : kepercayaan dan norma personal</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ada efek positif yang signifikan dari norma. personal tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Ada efek positif yang signifikan dari keadilan prosedural pada norma-norma pribadi. Moderasi Kepercayaan Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
5.	(Faisol & Pebriyanti, 2022)	Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-Final pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan)	<p>Independen : Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-Final</p> <p>Dependen : Penerimaan Pajak</p>	<p>Bahwa h self assessment system berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan terakhir PAS Final berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak dan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang sedang..</p>
6.	Ferdianta & Marlinah (2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak	<p>Independen : Kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan</p>	<p>Bahwa Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Tetapi Kesadaran</p>

			<p>pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP</p> <p>Dependen : Kinerja penerimaan pajak</p>	<p>Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Kewajiban NPWP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.</p>
7.	Hamzah et al., (2020)	<i>Indicators of Tax Authority Monitoring: Firm Characteristics, Tax Avoidance and Reinvestment Allowance Utilisation</i>	<p>Independen : <i>Firm Characteristics, Tax Avoidance and Reinvestment Allowance Utilisation</i></p> <p>Dependen : <i>Tax Authority Monitoring</i></p>	<p>Bahwa sistem pemantauan otoritas pajak terkait erat dengan rincian fundamental yang diungkapkan dalam SPT yaitu, tahun penilaian, profitabilitas, skala operasi, jabatan direktur perusahaan, konsultasi pajak dan jenis industri. Sebaliknya, insiden penghindaran pajak dan indikator pemanfaatan insentif tidak menonjol dalam pemantauan otoritas pajak. Investigasi perusahaan yang mengalami pemantauan pajak memberikan wawasan tentang indikator yang menarik minat otoritas pajak ketika datang ke audit pajak perusahaan. Penelitian ini mengungkapkan bukti baru tentang indikator pilihan IBRM dalam melakukan pemantauan pajak.</p>
8.	(Hasibuan & Syahfitri, 2023)	Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Sumbawa	<p>Independen : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib</p> <p>Dependen :</p>	<p>Bahwa secara simultan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumbawa dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $23.142 > 2.69$. secara persial pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumbawa dengan nilai signifikan sebesar $0,049 < 0,05$, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumbawa dengan nilai</p>

				signifikan sebesar $0.02 < 0.05$, kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Sumbawa dengan nilai signifikan $0.125 > 0.05$.
9.	(Herryanto & Toly, 2013)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Independen : Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan	Bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
10.	(Hilminawati & Napisah, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Majalengka)	Independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Dependen : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Majalengka dalam kategori sangat baik.
11.	Khasanah et al., (2019)	<i>Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope</i>	Independen : Audit probability and Tax Rewards Dependen : <i>Voluntary Tax Compliance</i> Moderasi : <i>Trust in Tax Authority</i>	Bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terbukti berhasil mengurangi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela. Namun, temuan lain juga menunjukkan bahwa imbalan tidak terbukti berhasil mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela.
12.	Rudianti & Endarista, (2021)	Tarif, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan	Independen : Tarif, kesadaran dan sosialisasi	Bahwa sebagian tarif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kesadaran tidak

		Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening	<p>Dependen : Peningkatan penerimaan pajak</p> <p>Intervening : Kepatuhan wajib pajak</p>	berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, tarif memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Untuk kepatuhan wajib pajak menengahi hubungan antara tarif dan peningkatan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak memediasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak. dan kepatuhan wajib pajak memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dan peningkatan penerimaan pajak.
13.	Sayyidah & Rizal (2020)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan	<p>Independen : Kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan</p> <p>Dependen : Penerimaan pajak penghasilan</p>	Bahwa diperoleh : 1) Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; 2) Kegiatan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; dan 3) Kesadaran wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
14.	(Sutrisno et al., 2016)	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan	Independen : Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak,	Bahwa kewaiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran

		Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Penerimaan Pajak	wajib pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
15.	(Puspita & Arofaini, 2023)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar	Independen : Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Dependen : Penerimaan Pajak Penghasilan	bahwa kepatuhan wajib pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Karanganyar, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
16.	(Putra et al., 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Dependen : Penerimaan Pajak	Bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
17.	(Suriyanti et al., 2023)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	Independen : Implementasi Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi Dependen : Penerimaan Pajak Parkir	Bahwa variabel Implementasi Kebijakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
18.	W. Sari et al. (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Independen : Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak Dependen : Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	Bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap piutang PPh, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap piutang PPh, pemeriksaan pajak sekaligus tidak berpengaruh dan Jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap piutang PPh di Pekanbaru Tampa
19.	Yanti et al (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Tabanan	Independen : kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak Dependen : Penerimaan pajak penghasilan pasal 25	Bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa

				kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25
20.	(Zahra et al., 2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Independen : Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Dependen : Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah; 2) Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah; dan 3) Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

2.9 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini untuk mengetahui hubungan antara variabel – variabel independen yaitu variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen adalah penerimaan pajak dengan variabel moderasi perilaku fiskus.

2.9.1 Keterkaitan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan bertindak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat menentukan wajib pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan perpajakan, semakin tinggi pengaruh kesadaran wajib pajak juga tingkat penerimaan pajak.

Hasil penelitian dari (Sutrisno et al., 2016); (Hilminawati & Napisah, 2023); (Maulida et al., 2023); (Hasibuan & Syahfitri, 2023); (Putra et al.,

2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

2.9.2 Keterkaitan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah suatu mekanisme dimana wajib pajak mengetahui pemahaman dasar yang dimiliki wajib pajak dari segi hukum, undang – undang serta tata cara perpajakan yang baik dan benar serta di aplikasikan pada kewajiban perpajakannya berupa membuat laporan, melaporkan dan membayar pajak. Jika seorang wajib pajak telah mengetahui, memahami dan mengerti mengenai perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada penerimaan pajak.

Hasil dari penelitian (Yenti et al., 2023); (S. Andriani, 2019); (Jarno, 2018); (Azzahra & Kumaratih, 2020) yang memperlihatkan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini bermakna bahwa semakin meningkat tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan bisa menaikkan tingkat penerimaan pajak.

2.9.3 Keterkaitan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meneruskan informasi mengenai perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat wajib pajak sehingga dapat memupukkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian dari (Puspita & Arofaini, 2023); (Suriyani et al., 2023); (Zahra et al., 2022); (Faisol & Pebriyanti, 2022) memperlihatkan bahwa

sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimana semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan dapat meningkatkan penerimaan pajak.


2.9.4 Keterkaitan Perilaku Fiskus Memoderisasi Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perihal merupakan suatu respon dari individu terhadap lingkungan. Fiskus adalah istilah dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Maka dengan itu, Perilaku Fiskus merupakan suatu respon dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku fiskus adalah bagian indikator dari pelayanan pajak yang tertuang pada penelitian Rahayu (2017).

Hasil dari (Nadhiroh et al., 2022); (Silalahi et al., 2015); (Arditiaza, 2022); (Jarkoni & Septy Hariansyah, 2022); (Kristanti, 2021) (Faisol & Pebriyanti, 2022); (Deseverians, 2023); (Haryadi & Ernandi, 2023); (Purba, 2016) memperlihatkan bahwa variabel ini dapat memoderasi pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak yang dimana semakin tinggi perilaku fiskus dalam pelayanan perpajakan atau pegawai pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak serta diperkuat oleh penelitian mengenai kepercayaan terhadap pegawai pajak oleh (Zainuddin et al., 2022); (Faizal, Palil, et al., 2017); (Sihotang, 2020); (Gangl et al., 2015); (Manalu et al., 2021); (Ayoola et al., 2023); menjelaskan bahwa kepercayaan (Kusuma & Pusposari, 2023); (Ibrahim et al., 2020); (Octavianny et al., 2021);

(Rikawati, 2015); (Toniarta & Merkusiwati, 2023); (Utami & Rakhmadhani, 2023) terhadap pegawai pajak atau fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika kepercayaan atas perilaku fiskus dimata wajib pajak baik maka akan meningkatkan dan hasilnya meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dimana kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan secara positif dan mempunyai peran dalam meningkatkan penerimaan pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.10 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting posisinya dalam suatu penelitian (Arikunto, 2016) .Oleh karena itu, penelitian dituntut kemampuannya dalam merumuskan hipotesisi dengan baik. Berdasarkan batasan dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka hipotesis dari kerangka konseptual diatas adalah :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
4. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
5. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.
6. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan penelitian ini berupa data angka dan menggunakan statistik untuk menganalisis data angka tersebut. Pendekatan metode penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).

Jenis penelitian ini bersifat kausal yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat antar variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2010) yang dimana data diolah berdasarkan kuesioner yang dibagikan terhadap responden.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dan periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2023 s.d. Maret 2024. Waktu penelitian disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2023 - 2024															
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret								
1	Pra Riset																
2	Pengajuan Judul	■	■														
3	Bimbingan dan Perbaikan Proposal		■	■	■	■											
4	Seminar Proposal																
5	Pengumpulan Data																
6	Pengolahan Data dan Analisis Data																
7	Penyusunan Tesis																
8	Seminar Hasil Tesis																
9	Bimbingan Tesis																
10	Sidang Meja Hijau																

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer diperoleh dengan menerapkan daftar kuesioner terstruktur yang disebar kepada responden wajib pajak orang pribadi non karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan generalisasi yang terdapat atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan kemudiannya (Sugiyono, 2016). Metode penentuan sampel pada penelitian ini mempergunakan teknik *non probability sampling*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Wajib pajak yang terdaftar dengan bukti sah yang berupa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah populasi dalam penelitian ini 45.771 jumlah wajib pajak orang pribadi non

karyawan tahun 2022. Sampel merupakan responden dari populasi (Sekaran & Bougie, 2017) atau karakteristik dan jumlah yang dipunyai oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan KPP Pratama Medan Timur yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pengambilan sampel lebih dari 1000 akan menggunakan rumus slovin dengan maksud untuk mendapatkan sampel secara acak dengan rumus tersebut (Sugiyono, 2017). Rumus slovin untuk penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Ukuran populasi

e = *Standar error* (10%)

Populasi $N = 45.771$ dengan asumsi tingkat kesalahan atau error = 10% maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak :

$$n = \frac{45.771}{1 + 45.771 (0,1)^2} = 99,7798 = 100$$

Dari perhitungan diatas, jumlah populasi sebanyak 45.771 wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Medan Timur, maka diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Sampel yang diperoleh menggunakan teknik non *probability sampling*, di dalam penelitian ini tidak semua objek mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan mempergunakan teknik insidental merupakan teknik penentuan berdasarkan

suatu kebetulan yang siapa saja secara sengaja bertemu dengan peneliti maka dipergunakan sebagai sampel, apabila orang tersebut dilihat cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel dibutuhkan untuk mendeskripsi variabel penelitian ke dalam konsep dan indikator penelitian yang akan diteliti yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuesioner.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan yang berasal dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang dibayarkan oleh wajib pajak dan dilakukan setiap bulan. (UU No. 36 Tahun 2008)	1. Pajak penghasilan; 2. Jumlah pajak penghasilan yang disetor; 3. Tercapainya target pajak penghasilan;	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kapasitas dan keinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Nafiah et al., 2021; Wardani, 2017).	1. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Kepercayaan masyarakat atas memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pengeluaran negara. 3. Gerakan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela.	Ordinal
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₂)	suatu pemahaman wajib pajak mengenai hukum, peraturan perundang – undangan, tata cara perpajakan yang benar (Ihsan, 2013) dan pengetahuan wajib pajak dapat memenuhi pengetahuan mengenai pajak, pengetahuan prosedur, pembayaran, pengetahuan sanksi dan tempat atau lokasi pembayaran pajak (Wardani, 2017; Notoatmodjo, 2013).	1. Mengetahui kewajiban, manfaat dan fungsi perpajakan. 2. Memahami administrasi perpajakan. 3. Menguraikan tarif dan aturan dalam perpajakan.	Ordinal
Sosialisasi Perpajakan (X ₃)	Suatu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan terhadap masyarakat dan terkhusus wajib pajak agar mengetahui semua hal mengenai perpajakan baik dari peraturan maupun tata cara perpajakan melalui berbagai metode	1. Pengelolaan Sosialisasi Perpajakan yang di selenggarakan oleh KPP. 2. Media Sosialisasi yang telah disediakan oleh KPP.	Ordinal

	yang tepat (Rimawati et al., 2013; Wardani & Wati, 2018).	3. Manfaat yang akan diperoleh dari sosialisasi perpajakan.	
Perilaku Fiskus (M)	Perilaku fiskus yang dimana memiliki makna tanggapan atau reaksi dari pegawai direktorat jenderal pajak yang timbul dari perubahan atau sikap maupun anggapan pegawai direktorat jenderal pajak itu terhadap pekerjaannya, kondisi yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan atasan terhadap pegawai direktorat jenderal pajak itu sendiri. (PER-22/PJ/2019)	1. Integritas 2. Profesionalisme 3. Sinergi 4. Pelayanan	Ordinal

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner ataupun angket memiliki tujuan untuk mengetahui pikiran dari responden atas sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada respondeng dan responden diharapkan memberikan jawaban sesuai dengan pendapat responden itu sendiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari berbagai macam literatur yakni penelitian terdahulu dan buku – buku yang berkaitan pada masalah pada penelitian ini yang diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2018).

Dalam kepentingan peneliti untuk menganalisis data penelitian ini memerlukan sejumlah data pendukung yang dimana berasal dari dalam maupun luar instansi dengan mengukur pendapat responden yang dipergunakan dengan memberi skala lima angka untuk sebuah pendapat sangat setuju (SS) dan angka pertama untuk sangat tidak setuju (STS) dengan penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur atas penjabaran kuesioner sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat tidak setuju
 Angka 2 = Tidak setuju

Angka 3	=	Netral
Angka 4	=	Setuju
Angka 5	=	Sangat setuju

Rentang skala dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rentang Skala Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Nilai tertinggi}}$$

NJI (Nilai Jenjang Interval) = Nilai tertinggi – Nilai terendah jumlah kriteria

Pernyataan :

Laba skala = 0,8

- Indeks minimum = 1
- Indeks maksimum = 5
- Interval = $5 - 1 = 4$
- Jarak interval = $(5-1) : 5 = 0,8$

Tabel 3.3 Kategori Butir Pernyataan

Skala Interval	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat tidak baik
1,81 – 2,60	Tidak baik
2,61 – 3,40	Cukup baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat baik

Sumber : (Sugiyono, 2010)

3.7 Uji Instrumen Penelitian

Uji coba instrumen dilakukan untuk menguji alat ukur yang dipergunakan apakah valid dan reliabel dalam penelitian yang akan diteliti (Sugiyono, 2017). Karena dengan mempergunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data penelitian, maka diharapkan pada hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan uji coba angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitas isi dari instrumen tersebut. Selain uji coba juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada item pernyataan yang

mengandung jawaban kurang objektif, tidak jelas ataupun membingungkan. Adapun uji coba instrumen mempergunakan 30 orang yang diambil diluar sampel responden yang akan diteliti pada KPP Pratama Medan Timur.

3.7.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan sebuah data yang dapat dipercaya dengan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. Jika instrumen yang digunakan dalam mengukur sesuatu valid maka instrumen tersebut dapat dipergunakan (Sugiyono, 2010). Valid memperlihatkan ketepatan antara data yang diteliti pada suatu objek melalui data yang dikumpulkan oleh peneliti. Cara yang dipergunakan yaitu dengan menganalisis item yang dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan atau pernyataan dikorelasikan dengan total keseluruhan nilai butir pernyataan ataupun pernyataan pada suatu variabel dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* (Sugiyono, 2014).

Butir instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai minimum jika nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel. Jika koefisien antara butir dengan total butir instrumen sama atau diatas 0,3 ($r > 0,3$) maka butir instrumen itu dapat dinyatakan valid. Namun, apabila nilai dibawah 0,3 ($r < 0,3$) maka dikatakan tidak valid.

Adapun hasil pengujian validitas instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected Item – Total Correlation</i>	R - Kritis	Hasil Uji
Penerimaan Pajak	Y1	0,562	0,30	Valid
	Y2	0,571	0,30	Valid
	Y3	0,629	0,30	Valid
	Y4	0,636	0,30	Valid
	Y5	0,761	0,30	Valid

	Y6	0,695	0,30	Valid
Perilaku Fiskus	M1	0,707	0,30	Valid
	M2	0,509	0,30	Valid
	M3	0,363	0,30	Valid
	M4	0,342	0,30	Valid
	M5	0,657	0,30	Valid
	M6	0,647	0,30	Valid
	M7	0,657	0,30	Valid
	M8	0,637	0,30	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,654	0,30	Valid
	X1.2	0,658	0,30	Valid
	X1.3	0,750	0,30	Valid
	X1.4	0,785	0,30	Valid
	X1.5	0,546	0,30	Valid
	X1.6	0,687	0,30	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak	X2.1	0,820	0,30	Valid
	X2.2	0,701	0,30	Valid
	X2.3	0,735	0,30	Valid
	X2.4	0,706	0,30	Valid
	X2.5	0,519	0,30	Valid
	X2.6	0,491	0,30	Valid
	X2.7	0,662	0,30	Valid
	X2.8	0,626	0,30	Valid
	X2.9	0,792	0,30	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0,635	0,30	Valid
	X3.2	0,535	0,30	Valid
	X3.3	0,350	0,30	Valid
	X3.4	0,507	0,30	Valid
	X3.5	0,562	0,30	Valid
	X3.6	0,696	0,30	Valid

Sumber : Data diolah SPSS, (2024)

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah sebuah ukuran untuk memperlihatkan sejauhmana suatu alat ukur yang dapat diandalkan yang akan menunjukkan hasil pengukuran tersebut dapat tetap konsisten apabila dapat dilakukan pengukuran sebanyak dua atau lebih terhadap fenomena yang sama. Menurut pandangan (Sugiyono, 2010), Uji validitas merupakan uji yang memperlihatkan hasil pengukuran yang stabil apabila dilakukan uji berulang – ulang.

Uji reliabilitas dapat dilakukan apabila telah melakukan uji validitas dan yang diuji adalah pernyataan atau pertanyaan yang telah valid. *Cronbach's alpa* memiliki kriteria dalam pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *cronbach's alpha* $\alpha > 0,70$ maka instrumen dinyatakan reliabel; dan
- b. Jika nilai *cronbach's alpha* $\alpha < 0,70$ maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 3. 5 Hasil Uji Realibitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,874
Pengetahuan Wajib Pajak	0,902
Sosialisasi Perpajakan	0,790
Penerimaan Pajak	0,852
Perilaku Fiskus	0,833

Sumber : Data diolah SPSS, (2024)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* setiap variabel penelitian $> 0,7$. Maka hasil tersebut menggambarkan bahwa masing – masing variabel telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang telah ditetapkan.

3.8 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang mempunyai bentuk berbentuk angka. Analisis penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian analisis kuantitatif ini dilakukan pada data primer yang telah dikumpulkan dengan diberikan skor atau nilai pada setiap item pertanyaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Analisis

dalam penelitian ini akan dilaksanakan secara simultan dan dibantu dengan bantuan program aplikasi PLS (Ghozali & Latan, 2015).

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dipergunakan untuk mencerminkan karakteristik responden yang merupakan kegiatan untuk menggeraikan gambaran indentitas responden menurut sampel peneliti yang sudah ada. Tujuan dari analisis statistik deskripsi adalah untuk memberikan deskripsi yang menjadi sampel dalam penelitian yang diteliti dan bermanfaat untuk memberikan penggambaran atas hasil analisis *inferensial* atau hipotesis. Analisis ini dilakukan kepada variabel kesadaran wajib pajak (KS), pengetahuan wajib pajak (PW), sosialisasi perpajakan (SP), perilaku fiskus (PF) dan Penerimaan Pajak (PP). Dalam melaksanakan analisis akan dilakukan berdasarkan hasil pernyataan responden dari masing – masing pertanyaan di setiap variabel yang ada.


3.8.2 Metode Partial Least Square

Pada penelitian ini analisis yang dipergunakan adalah pendekatan PLS yang dimana untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya pada penelitian ini. Setiap analisis yang mempergunakan smart PLS untuk menguji hubungan antar variabel. *Partial Least Square* merupakan perserupaan *structural Equation Modelling* yang berbasis komponen. *Partial Least Square* adalah metode alternatif yang bergerak dari metode SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian (Ghozali, 2016). Dalam *Partial Least Square* terdapat langkah yang harus ditempuh yaitu (1) Spesifik model, membuat inner model yang menjelaskan interaksi penelitian ini dengan dugaan parameter

dilaksanakan dengan melihat nilai *Weight Estimate* dan *Path Estimate* (Hartono, 2014); (2) Menciptakan diagram jalur yang dimana inner model dan *outer model* selanjutnya dapat diterangkan dalam gambaran diagram jalur.

Ada dua yang diperlukan dalam merangkai model struktural yaitu menghubungkan antara variabel laten baik itu endogen maupun eksogen dan variabel eksogen dengan indikatornya. (3) Alterasi diagram jalur dalam persamaan setelah model tersebut ditingkatkan dalam model persamaan spesifik; dan (4) Prasangka kriteria setelah model dispesifikasikan dengan lengkap ke dalam pengharmonisan, langkah yang selanjutnya adalah melaksanakan prasangka terhadap kriteria variabel dependen (Y) dan variabel indepenen (X). Prasangka kriteria mempunyai tujuan mengestimasi model teotitis yang dibangun dengan mengukur kebaikan model pada jenjang variabel laten dan parameter yang ada di indikatornya.

Berikut ini adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah. Maka, konseptual pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Model Struktural PLS

3.8.2.1 Langkah – langkah Metode *Partial Least Square*

Langkah – langkah dalam pengujian model dengan menggunakan PLS, terdapat enam langkah yang akan dilakukan (Ghozali & Latan, 2015) yaitu:

1. Spesifikasi model menciptakan model untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten yang dibangun berdasarkan substansi teori. Membuat *outer model* yang menggambarkan hubungan antara indikator dan variabel.
2. Membuat path diagram hasil desain *inner model* dan *outer model* kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. Kemudian kompilasi model struktural yaitu menghubungkan dan menyusun model antar variabel bergantung atau mandiri dengan indikator.
3. Mengubah diagram jalur menjadi persamaan, setelah model dikembangkan dalam diagram jalur, kemudian diubah menjadi model persamaan tertentu, sehingga dapat diketahui berapa nilai besarnya pengaruh variabel dan indikator.
4. Estimasi parameter, setelah model ditentukan sepenuhnya persamaan, kemudian membuat estimasi parameter variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) dengan tujuan untuk mengestimasi model secara teoritis dengan mengukur kebaikan model terhadap variabel parameternya perkiraan atau indikator. Estimasi parameter melihat nilai *weight* estimasi yang akan menghasilkan skor atau nilai bobot terluar yang merupakan fungsinya untuk melihat pengaruh yang paling dominan

terlihat dari nilai *path estimate* nantinya menghasilkan nilai *outer loading* yang menunjukkan hubungan antar variabel dengan indikator.

5. Evaluasi kriteria *Goodness of Fit* :

a. Evaluasi model pengukuran refleksi adalah skor yang dinilai berdasarkan korelasi yang dihitung, diukur dengan *Convergent validity*, *Discriminant validity* dan *Composite reliability*. Berkenaan *convergent validity* adalah untuk mengetahui validitas setiap indikator yang dipergunakan dalam penelitian. Apabila nilai *convergent validity* rendah maka memperlihatkan bahwa indikator – indikator yang digunakan kurang baik untuk mewakili variabel bentukan yang dikembangkan. Jika nilai *loading factor* memenuhi ketentuan nilai minimal 0,5 maka *loading factor* tersebut dapat dikategorikan sebagai indikator yang baik. Adapun *discriminant validity* merupakan penilaian pada indikator yang bersifat refleksif, didasarkan oleh nilai *cross loading* indikator dengan variabel. Nilai *discriminant validity* $> 0,5$ maka variabel tersebut sudah menjadi pembeda yang baik untuk model. *Composite reliability* merupakan uji untuk memperlihatkan level konsistensi atau sepanjangmana suatu alat ukur dapat dipercaya untuk diandalkan. Nilai *composite reliability* $> 0,70$ memperlihatkan bahwa metode yang dipergunakan dalam penelitian telah *realible* namun nilai 0,6 dengan metode eksplanatori masih dapat diterima. Upaya lain untuk menguji *discriminant validity* yakni dengan mencocokkan nilai akar *average*

variance extracted dengan nilai hubungan antar variabel laten. Nilai *average variance extracted* dianjurkan lebih besar dari hubungan antar variabel laten.

- b. Evaluasi model pengukuran struktural adalah evaluasi *goodness of fit* dari *inner model* merupakan memperkirakan korelasi kausalitas antar variabel laten. Terdiri dari uji *r-square*, uji t-statistik dan hipotesis. Nilai R^2 di gunakan untuk memperhitungkan pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh substansif. Nilai *r-square* (R^2), 0,75 dapat ditarik kesimpulan bahwa model kuat, 0,5 model sedang dan 0,25 model lemah.
6. Mekanisme *bootsrapping*, kriteria uji t – Statistik untuk memperkirakan adanya hubungan kausalitas. Uji t adalah menganalogikan anyara hasil t – hitung dengan t – tabel. Uji t dengan tingkat signifikansi pada 0,05 ($T\text{-hitung} > T\text{-tabel}$) kriteria jalur struktural. Hipotesis dirumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_A) yang selanjutnya dilaksanakan pengujian akan hipotesis nol (H_0) untuk membuktikan apakah hipotesis nol (H_0) tersebut ditolak. Tingkat kepercayaan yang digunakan yaitu 95%, Lalu batas ketidakakuratannya sebesar (α) = 5% atau 0,05 maka :
 - a. Apabila nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel, maka H_0 diterima dan H_A ditolak.

- b. Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel, maka H_0 diterima dan H_A gagal ditolak.

Kualifikasi penilai dari *outer Partial Least Square* (PLS) yang dibutuhkan untuk dilakukannya penafsiran dapat diamati pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kriteria Penilai *Partial Least Square* (PLS)

Uji Model	Output	Kualifikasi
<i>Outer model</i>	<i>Convergent Validity</i>	Nilai <i>loading factor</i> minimal 0,5 dipandang layak
	<i>Discriminant Validity</i>	Nilai korelasi <i>cross loading</i> dengan variabel lebih besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel yang lain $> 0,7$
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Nilai akar kuadrat AVE setiap variabel lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya
	<i>Composite Reliability</i>	Nilai <i>composite reliability</i> yang baik jika nilai $> 0,7$
<i>Inner Model</i>	R ² untuk Variabel Dependen	Nilai R ² jika diperoleh mendekati 1 berarti kemampuan untuk memperkirakan variabel terikat kuat dan sebaliknya
	Koefisien parameter dan t-Statistik	Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural diajarkan signifikan yang dapat diperoleh dengan <i>bootstrapping</i>

3.9 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model atau yang sering disebut dengan *outer relation* atau *measurement model* yang dimaknai bagaimana suatu blok indikator yang berhubungan dengan variabel laten (Sugiyono, 2014). *Outer model* dipergunakan untuk melihat bagaimana masing – masing indikator berhubungan dengan variabel latennya. Dalam metode PLS mempergunakan *software SmartPLS* untuk menghitung *outer model* yang mempunyai tiga standar yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan dan *composite reliability* (Ghozali & Latan, 2015).

3.9.1 Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen adalah Validitas konvergen mempunyai hubungan antara prinsip yang bahwa pengukur – pengukur dari suatu konstruk yang semestinya berkorelasi tinggi. Uji validitas konvergen indikator refleksif dengan program *software SmartPLS* dapat diketahui dengan nilai *Average Variance Expected (AVE)* dengan *Rule od Thumb* > 0.50 untuk *confirmatory* ataupun *exploratory research* dan hasil pengujian validitas konvergen seperti faktor *loading* dan AVE (Ghozali & Latan, 2015). Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh(Haryono, 2017) yang menyatakan secara *rule of thumb*, nilai *loading factor* indikator $\geq 0,7$ dapat dinilai valid. Namun, dalam pengembangan model atau indikator yang baru, nilai *loading* antara 0,5 – 0,6 masih dapat diterima.

3.9.2 Uji Validitas Diskriminan

Pengukuran validitas dapat dilihat dari indikator – indikator yang dapat membentuk variabel laten dapat dilakukan melalui uji validitas diskriminan dengan menggunakan cara membandingkan nilai *loading* pada konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai yang lain (Ghozali & Latan, 2015). Dalam aplikasi smartPLS 4.1.0.0 uji validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading*.

Cross loading merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan nilai *outer loading* indikator pada konstruk yang terkait harus lebih besar daripada nilai *cross loading* pada konstruk lainnya. Dengan demikian, nilai *square root* dari

setiap Konstruk AVE harus lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruk lainnya.(Ghozali, 2021).

3.9.3 Composite Reliability

Suatu pengukuran yang dapat dikatakan sebagai reliabel, jika nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dengan nilai $\geq 0,70$. *Composite reliability* dan *Cronbcah alpha* adalah suatu pengukuran reliabilitas antara blok indikator di dalam model penelitian (Ghozali & Latan, 2015).

3.10 Model Struktural (Inner Model)

3.10.1 Uji Efek Cohen (F-Square)

Uji *F-Square* dikenal juga dengan uji serentak atau uji Anova yang berdefinisi untuk melihat bagaimana pengaruh seluruh variabel independen yang secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah model regresi yang dibuat signifikan ataupun tidak. Berdasarkan nilai ukuran efek dapat dilihat jika nilai 0,02 berpengaruh kecil; 0,15 berpengaruh sedang dan 0,35 berpengaruh besar (Cohen, 1998).

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Dalam menilai *inner model* dengan *software smartPLS* dengan melihat nilai *R-Square* untuk memperlihatkan persentase varian pada variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas (Ghozali & Latan, 2015). *R-Square* dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh model yang dipergunakan dalam penelitian dalam menerangkan varian dari pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah

mempunyai pengaruh yang substantif. Nilai *R-Square* antara nilai nol sampai dengan satu, Apabila nilai *R-Square* mendekati nilai satu bermakna bahwa variabel eksogen mempunyai kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat dan sebaliknya.

3.10.3 Uji *Goodnes of Fit* (GoF)

Evaluasi *Goodness of fit* (GoF) dilakukan dalam rangka validasi gabungan kinerja antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) dan selain itu menyediakan pengukuran sederhana untuk prediksi model secara menyeluruh (Ghozali & Latan, 2015). Dengan kata lain, tes GoF dilakukan untuk menguji kesesuaian model atau kesesuaian model dengan data yang peneliti teliti. Nilai GoF diperoleh dari akar nilai rata – rata indeks komunalitas dimana pada PLS nilai ini sama dengan nilai AVE yaitu dikalikan dengan akar nilai rata – rata (*R-square*). Nilai GoF berkisar antara 0 – 1 dengan interpretasi nilai 0 – 0,25 (GoF kecil), 0,26 – 0,35 (Gof sedang) dan 0,36 – 1 (GoF besar) (Yamin & Kurniawan, 2011).

Rumus untuk menghitung nilai GoF antara lain :

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times \text{R}^2}$$

Keterangan : AVE = nilai rata – rata *communality index*

R² = nilai rata – rata *r – square*

3.11 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis (uji sig t) dilakukan untuk menguji kesignifikansi konstanta dan setiap variabel independen yang terdapat dalam suatu persamaan apakah

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen melalui prosedur *bootstrapping*. Dilaksanakannya pengujian ini dapat melihat hasil akhir yang didapat melalui bantuan program aplikasi PLS. Hipotesis pengujian ini yaitu tingkat keyakinan 95% maka α 5% (0,05). Apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (1,96), Hipotesis yang telah dikerjakan sebelumnya dapat diterima atau terbukti signifikan (Ghozali & Latan, 2015). Dengan demikian kriteria penerimaan dan penolakan hipotesa ketika nilai t-statistik 1,96 dan nilai *p-values* <0,05 yang dapat ditarik kesimpulan H_1 diterima dan H_0 ditolak serta signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Timur. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memperoleh data melalui metode survei dengan memberikan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel X1, 9 pernyataan untuk variabel X2, 6 pernyataan untuk variabel X3, 8 pernyataan untuk M dan 6 pernyataan untuk Y. Dimana yang menjadi variabel penelitian ini adalah X1 = Kesadaran wajib pajak, X2 = Pengetahuan wajib pajak, X3 = Sosialisasi perpajakan, M = Perilaku Fiskus dan Y = Penerimaan pajak. Instrumen penelitian berbentuk kuesioner yang dibagikan kepada para wajib pajak yang ditemui di KPP Pratama Medan Timur. Total kuesioner yang disebarakan adalah 110 kuesioner dan yang dikembalikan sebanyak 100 kuesioner.

4.1.1.1 Tingkat Pengembalian Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan dengan menggunakan google form dan secara langsung dimana dari 100 populasi yang diberikan dan sebanyak 100 orang yang dijadikan responden pengolahan data penelitian untuk memberikan respon yang baik dalam penelitian ini dan 100% diterima dan dapat diolah datanya dalam penelitian ini.

Berikut tabel dibawah ini mengenai jumlah kuesioner yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tabel Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	100
Jumlah kuesioner yang kembali	100
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0
Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0
Respon rate	100%
Data yang diperoleh	100

Sumber : Data diolah , (2024)

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah kuesioner penelitian yang dilakukan kepada responden sebanyak 100 responden, sehingga data yang bisa diperoleh dalam persentase 100 persen.

4.1.1.2 Identitas Responden

Deskripsi data ini menggambarkan beberapa situasi responden yang digambarkan secara statistik. Data identitas responden ini memberikan beberapa informasi sederhana dan singkat tentang keadaan responden yang dijadikan objek penelitian. Responden pada penelitian ini digambarkan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan tingkat pendidikan.

a. Jenis Kelamin Responden

Data – data yang diperoleh dari kuesioner disajikan berdasarkan jenis kelamin responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki – Laki	55	55%

2	Perempuan	45	45%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, (2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa data responden berdasarkan jenis kelamin yang lebih mendominasi yang menjadi responden adalah laki – laki dengan jumlah 55 orang atau 55 persen sedangkan perempuan sebanyak 45 persen.

b. Kelompok Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia responden dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	18 – 25 Tahun	1	1%
2	26 – 35 Tahun	49	49%
3	36 – 45 Tahun	45	45%
4	46 – 55 Tahun	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah , (2024)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa data responden berdasarkan kelompok usia yang lebih dominan dalam menjadi responden adalah di kelompok usia 26 – 35 Tahun sebesar 49 persen dan 36 – 45 tahun dengan persentase sebesar 45 persen.

c. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	15	15%
2	DIII	25	25%
3	S1/DIV	53	53%
4	S2	5	5%
Jumlah		100	100%

Pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa dari 100 responden yang diteliti terdapat responden yang dominan dalam kategori tingkat pendidikan adalah S1/DIV sebanyak 53 persen dan DIII dengan persentase sebesar 25 persen.

4.1.1.3 Analisis Variabel Penelitian

Data yang diperoleh dari tanggapan responden dipergunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat mengetahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, maka dilakukan pengelompokan terhadap tanggapan responden berdasarkan rata – rata skor tanggapan responden pada setiap variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana tertera pada Tabel 3.3 Kategori Butir Pernyataan.

Setelah diperoleh pengelompokan rata – rata skor atas tanggapan responden, maka akan dijelaskan atas tanggapan responden tersebut pada masing – masing variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak


Adapun hasil tabulasi data responden pada KPP Pratama Medan Timur melalui 6 (enam) item pernyataan. Variabel kesadaran wajib pajak dikelompokkan menjadi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Berikut ini adalah hasil jawaban responden terhadap indikator variabel kesadaran wajib pajak yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.5 Skor Angket Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Rata - Rata	Kategori	
		Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju			
Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya									
1	Membayar pajak merupakan suatu bentuk dedikasi masyarakat terhadap negara.	F	4	4	21	33	38	3,97	Baik
		%	4%	4%	21%	33%	38%		
2	Bentuk partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan adalah membayar pajak	F	2	4	18	35	41	4,09	Baik
		%	2%	4%	18%	35%	41%		
Kepercayaan masyarakat atas memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pengeluaran negara.									
3	Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk sarana dan prasarana demi kepentingan umum.	F	2	6	17	40	35	4,00	Baik
		%	2%	6%	17%	40%	35%		
4	Pendaftaran sebagai wajib pajak dilakukan atas kemauan sendiri.	F	2	5	13	42	38	4,09	Baik
		%	2%	5%	13%	42%	38%		
Gerakan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela.									
5	Pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menentukan sikap terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.	F	2	6	19	36	37	4,00	Baik
		%	2%	6%	19%	36%	37%		
6	Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.	F	2	4	15	44	35	4,06	Baik
		%	2%	4%	15%	44%	35%		
Rata - rata							4,035		

Berdasarkan tabel diatas, memberi gambaran tentang jawaban pernyataan responden terkait kesadaran wajib pajak rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,035. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa jawaban kuesioner kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur

dinyatakan baik dengan berada pada kelompok interval 3,41 – 4,20. Dengan persentase atas jawaban responden tertinggi sebagai berikut :



Gambar 4.1 Grafik Responden Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan jawaban responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 39 persen responden, 37 persen menjawab sangat setuju dengan kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur, 17 persen responden menjawab netral mengenai kesadaran wajib pajak, 5 persen responden menjawab tidak setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju mengenai kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur.

Dari jawaban responden yang diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur adalah setuju sebanyak 37 persen dengan ini jawaban kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur dikategorikan baik yang menyadari bahwasanya penerimaan pajak merupakan wujud dedikasi masyarakat yang berbentuk partisipasi dalam menunjang sarana dan prasarana serta pembangunan baik pusat maupun

daerah yang dimana masyarakat mendaftarkan dirinya atas keinginan sendiri didukung oleh pengetahuan yang mumpuni bahwa penundaan pembayaran dan pengurangan pajak akan merugikan negara.


b. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Adapun hasil tabulasi data responden pada KPP Pratama Medan Timur melalui 6 (enam) item pernyataan. Variabel pengetahuan wajib pajak dikelompokkan menjadi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Berikut ini adalah hasil jawaban responden terhadap indikator variabel pengetahuan wajib pajak yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.6 Skor Angket Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

No.	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Rata - Rata	Kategori	
		Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju			
Mengetahui kewajiban, manfaat dan fungsi perpajakan.									
1	Pajak yang diterima akan selalu dipergunakan untuk pengeluaran negara.	F	2	6	14	33	45	4,13	Baik
		%	2%	6%	14%	33%	45%		
2	Pengeluaran negara selalu dibiayai oleh penerimaan pajak.	F	3	5	19	42	31	3,93	Baik
		%	3%	5%	19%	42%	31%		
3	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak	F	3	2	14	50	31	4,04	Baik
		%	3%	2%	14%	50%	31%		
Memahami administrasi perpajakan.									
4	Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.	F	0	6	18	43	33	4,03	Baik
		%	0%	6%	18%	43%	33%		
5	Pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri saya sendiri.	F	1	10	10	47	32	3,99	Baik
		%	1%	10%	10%	47%	32%		
6	Besaran jumlah pajak terutang dapat saya hitung sesuai dengan ketentuan perpajakan.	F	2	5	14	44	35	4,05	Baik
		%	2%	5%	14%	44%	35%		
Menguraikan tarif dan aturan dalam perpajakan									
7	Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT.	F	0	6	22	44	28	3,94	Baik
		%	0%	6%	22%	44%	28%		
8	Sanksi akan dikenakan apabila wajib pajak apabila lalai dalam kewajiban perpajakannya.	F	3	5	14	46	32	3,99	Baik
		%	3%	5%	14%	46%	32%		
9	Kesadaran membayar pajak tergantung dengan pengetahuan yang dimiliki.	F	2	5	17	42	34	4,01	Baik
		%	2%	5%	17%	42%	34%		
Rata - rata							4,012		

Berdasarkan tabel diatas, memberi gambaran tentang jawaban pernyataan responden terkait pengetahuan wajib pajak rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,012. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa jawaban kuesioner pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur dinyatakan baik dengan berada pada kelompok interval 3,41 – 4,20. Dengan persentase atas jawaban responden tertinggi sebagai berikut :



Gambar 4.2 Grafik Responden Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan jawaban responden mengenai variabel pengetahuan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 43 persen responden, 33 persen menjawab sangat setuju dengan pengetahuan wajib pajak KPP Pratama Medan Timur, 16 persen responden menjawab netral mengenai pengetahuan wajib pajak, 6 persen responden menjawab tidak setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju mengenai pengetahuan wajib pajak KPP Pratama Medan Timur.

Dari jawaban responden yang diperoleh bahwa pengetahuan wajib pajak KPP Pratama Medan Timur adalah setuju sebanyak 43 persen dengan ini

jawaban kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur dikategorikan baik yang mengetahui bahwasanya penerimaan pajak akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan pajak, mengisi SPT dilakukan sendiri dan besaran pajak terutang dihitung dan batas waktu pelaporannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui sanksi apabila lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin banyak pengetahuan yang miliki akan semakin menyadarkan dalam membayarkan pajaknya.

c. Variabel Sosialisasi Perpajakan


Adapun hasil tabulasi data responden pada KPP Pratama Medan Timur melalui 6 (enam) item pernyataan. Variabel sosialisasi perpajakan dikelompokkan menjadi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Berikut ini adalah hasil jawaban responden terhadap indikator variabel sosialisasi perpajakan yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.7 Skor Angket Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

No.	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Rata - Rata	Kategori	
		Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju			
Pengelolaan Sosialisasi Perpajakan yang di selenggarakan oleh KPP.									
1	Peraturan perpajakan terbaru selalu diinformasikan oleh KPP.	F	0	6	16	42	36	4,08	Baik
		%	0%	6%	16%	42%	36%		
2	Informasi mengenai perpajakan dapat diketahui dengan mudah melalui media massa seperti spanduk, iklan, website, instagram, twitter dan sosial media lainnya.	F	1	6	23	36	34	3,96	Baik
		%	1%	6%	23%	36%	34%		
Media Sosialisasi yang telah disediakan oleh KPP.									
3	Sosialisasi Perpajakan dilakukan untuk memberikan penjabaran dan pemahaman mengenai pentingnya pajak.	F	0	5	20	43	32	4,02	Baik
		%	0%	5%	20%	43%	32%		

4	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai tata cara perhitungan di SPT.	F	0	8	17	41	34	4,01	Baik
		%	0%	8%	17%	41%	34%		
Manfaat yang akan diperoleh dari sosialisasi perpajakan.									
5	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai pengisian dan pelaporan SPT.	F	1	7	14	44	34	4,03	Baik
		%	1%	7%	14%	44%	34%		
6	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai pembayaran pajak terutang wajib pajak.	F	0	3	22	46	29	4,01	Baik
		%	0%	3%	22%	46%	29%		
Rata - rata								4,018	

Berdasarkan tabel diatas, memberi gambaran tentang jawaban pernyataan responden terkait sosialisasi perpajakan rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,018. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa jawaban kuesioner sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Medan Timur dinyatakan baik dengan berada pada kelompok interval 3,41 – 4,20. Dengan persentase atas jawaban responden tertinggi sebagai berikut :



Gambar 4.3 Grafik Responden Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan jawaban responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur

yaitu sebanyak 42 persen responden, 33 persen menjawab sangat setuju dengan Sosialisasi Perpajakan KPP Pratama Medan Timur, 19 persen responden menjawab netral mengenai sosialisasi perpajakan, 6 persen responden menjawab tidak setuju dan nol persen responden menjawab sangat tidak setuju mengenai sosialisasi perpajakan KPP Pratama Medan Timur.

Dari jawaban responden yang diperoleh bahwa sosialisasi perpajakan KPP Pratama Medan Timur adalah setuju sebanyak 42 persen dengan ini jawaban sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dikategorikan baik dengan memberikan pengetahuan mengenai pajak melalui berbagai cara yang cepat, tepat, mudah dipahami serta kemudahan dalam memperoleh informasi pajak atas peraturan terbaru, tata cara perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT serta membayar pajak yang harus dibayarkan ke negara dari pemahaman dan penjabaran yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur akan meningkatkan pengetahuan yang dimana pentingnya pajak.


d. Variabel Perilaku Fiskus

Adapun hasil tabulasi data responden pada KPP Pratama Medan Timur melalui 6 (enam) item pernyataan. Variabel perilaku fiskus dikelompokkan menjadi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Berikut ini adalah hasil jawaban responden terhadap indikator variabel perilaku fiskus yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.8 Skor Angket Variabel Perilaku Fiskus (M)

No.	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Rata - Rata	Kategori	
		Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju			
Integritas									
1	Fiskus selalu taat pada peraturan baik diawasi maupun tidak diawasi.	F	3	6	16	51	24	3,87	Baik
		%	3%	6%	16%	51%	24%		
2	Fiskus selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku.	F	2	3	20	48	27	3,95	Baik
		%	2%	3%	20%	48%	27%		
Professionalisme									
3	Fiskus selalu memberikan perhatian atas permasalahan yang dialami oleh wajib pajak.	F	3	3	13	32	49	4,21	Sangat Baik
		%	3%	3%	13%	32%	49%		
4	Fiskus selalu bekerja secara profesional dalam menanggapi wajib pajak.	F	3	5	10	41	41	4,12	Baik
		%	3%	5%	10%	41%	41%		
Sinergi									
5	Fiskus selalu memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas, mudah dipahami dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi wajib pajak.	F	2	9	17	43	29	3,88	Baik
		%	2%	9%	17%	43%	29%		
6	Fiskus selalu bersikap ramah, sopan dan menghormati dalam melayani wajib pajak.	F	5	3	33	29	30	3,76	Baik
		%	5%	3%	33%	29%	30%		
Pelayanan									
7	Fiskus selalu memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan tidak bertele – tele kepada wajib pajak.	F	0	5	13	47	35	4,12	Baik
		%	0%	5%	13%	47%	35%		
8	Fiskus selalu cepat tanggap dalam membantu penyelesaian kendala yang ditemukan oleh wajib pajak.	F	1	6	13	41	39	4,11	Baik
		%	1%	6%	13%	41%	39%		
Rata - rata							4,003		

Berdasarkan tabel diatas, memberi gambaran tentang jawaban pernyataan responden terkait perilaku fiskus rata – rata skor jawaban responden sebesar 4,003. Data tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa jawaban kuesioner perilaku fiskus di KPP Pratama Medan Timur dinyatakan baik dengan berada pada kelompok interval 3,41 – 4,20. Dengan persentase atas jawaban responden tertinggi sebagai berikut :



Gambar 4.4 Grafik Responden Perilaku Fiskus

Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan jawaban responden mengenai variabel perilaku fiskus pada KPP Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 42 persen responden, 34 persen menjawab sangat setuju dengan perilaku fiskus KPP Pratama Medan Timur, 17 persen responden menjawab netral mengenai sosialisasi perpajakan, 5 persen responden menjawab tidak setuju dan 2 persen responden menjawab sangat tidak setuju mengenai perilaku fiskus KPP Pratama Medan Timur.

Dari jawaban responden yang diperoleh bahwa perilaku fiskus KPP Pratama Medan Timur adalah setuju sebanyak 42 persen dengan ini jawaban pernyataan kuesioner perilaku fiskus yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dikategorikan baik dengan perilaku fiskus yang selalu taat, bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang peraturan dan norma yang berlaku serta memberikan perhatian atas permasalahan, bekerja profesional, memberikan informasi dan penjelasan yang jelas, mudah dipahami dan solusi terhadap kendala yang dihadapi wajib pajak serta bersikap ramah, sopan dan

menghormati dalam melayani wajib pajak serta memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan tidak bertele kepada wajib pajaknya.

e. Variabel Penerimaan Pajak


Adapun hasil tabulasi data responden pada KPP Pratama Medan Timur melalui 6 (enam) item pernyataan. Variabel penerimaan pajak dikelompokkan menjadi sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Berikut ini adalah hasil jawaban responden terhadap indikator variabel penerimaan pajak yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Skor Angket Variabel Penerimaan Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Distribusi tanggapan					Rata - Rata	Kategori	
		Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju			
Pajak Penghasilan									
1	Pungutan pajak dilakukan untuk mendukung pembangunan dan membiayai kepentingan umum.	F	1	7	13	42	37	4,07	Baik
		%	1%	7%	13%	42%	37%		
2	Peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan perekonomian.	F	2	7	25	37	29	3,84	Baik
		%	2%	7%	25%	37%	29%		
Jumlah pajak pengasilan									
3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastuktur	F	0	4	25	35	36	4,03	Baik
		%	0%	4%	25%	35%	36%		
4	Pajak berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian	F	0	9	17	45	29	3,94	Baik
		%	0%	9%	17%	45%	29%		
Tercapainya target pajak penghasilan									
5	Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan wujud realisasi penerimaan pajak.	F	1	8	12	47	32	4,01	Baik
		%	1%	8%	12%	47%	32%		
6	Realisasi penerimaan pajak adalah bentuk kesadaran wajib pajak	F	0	6	23	42	29	3,94	Baik
		%	0%	6%	23%	42%	29%		
Rata - rata							3,972		

Berdasarkan tabel diatas, memberi gambaran tentang jawaban pernyataan responden terkait variabel penerimaan pajak rata – rata skor jawaban responden sebesar 3,972. Data tersebut menunjukkan kecenderungan

bahwa jawaban kuesioner penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur dinyatakan baik dengan berada pada kelompok interval 3,41 – 4,20. Dengan persentase atas jawaban responden tertinggi sebagai berikut :



Gambar 4. 5 Grafik Responden Penerimaan Pajak


Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan jawaban responden mengenai variabel penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 41 persen responden, 32 persen menjawab sangat setuju dengan pernyataan kuesioner penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, 19 persen responden menjawab netral, 7 persen responden menjawab tidak setuju dan 1 persen responden menjawab sangat tidak setuju mengenai pernyataan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Dari jawaban responden yang diperoleh bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur adalah setuju sebanyak 41 persen dengan ini jawaban pernyataan penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Timur dikategorikan baik dengan menjelaskan bahwa pungutan wajib

pajak akan mendukung pembangunan dan membiayai kepentingan umum, peningkatan penerimaan pajak akan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta pajak berperan dalam menjaga keseimbangan perekonomian, pembangunan infrastruktur yang telah terjadi merupakan wujud nyata realisasi penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak.

4.1.2 Hasil Penelitian Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi *outer model* (*measurement model*) merupakan tahap awal dalam uji penelitian yang menerapkan penggunaan metode *Partial Least Square - Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konstruk dengan variabel indikator melalui uji validitas dan uji reliabilitas.



Gambar 4. 6 Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

a) Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen digunakan nilai *outer loadings* dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Tabel berikut adalah nilai *loading factor* dari indikator - indikator yang telah diolah oleh peneliti melalui *software Smart PLS V.4.1.0.0*. Hasil dapat memperlihatkan nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel yang telah memenuhi *convergent validity* karena indikator mempunyai nilai validitas lebih dari 0,7 sebagaimana terlihat pada tabel nilai korelasi variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, perilaku fiskus dan penerimaan pajak sebagai berikut :

Tabel 4.10 Nilai Outer Loading

Variabel	Item	Loading Factor	Batas	Hasil Uji
Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0.723	0.70	Valid
	KWP2	0.866	0.70	Valid
	KWP3	0.891	0.70	Valid
	KWP4	0.870	0.70	Valid
	KWP5	0.874	0.70	Valid
	KWP6	0.807	0.70	Valid
Pengetahuan Wajib Perpajakan	PWP1	0.824	0.70	Valid
	PWP2	0.795	0.70	Valid
	PWP3	0.747	0.70	Valid
	PWP4	0.765	0.70	Valid
	PWP5	0.831	0.70	Valid
	PWP6	0.705	0.70	Valid
	PWP7	0.703	0.70	Valid
	PWP8	0.705	0.70	Valid
	PWP9	0.827	0.70	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP1	0.860	0.70	Valid
	SP2	0.782	0.70	Valid
	SP3	0.876	0.70	Valid
	SP4	0.882	0.70	Valid
	SP5	0.805	0.70	Valid
	SP6	0.720	0.70	Valid
Penerimaan Pajak	PP1	0.852	0.70	Valid
	PP2	0.707	0.70	Valid
	PP3	0.845	0.70	Valid
	PP4	0.883	0.70	Valid
	PP5	0.862	0.70	Valid
	PP6	0.853	0.70	Valid
	PF1	0.804	0.70	Valid

Perilaku Fiskus	PF2	0.820	0.70	Valid
	PF3	0.766	0.70	Valid
	PF4	0.842	0.70	Valid
	PF5	0.818	0.70	Valid
	PF6	0.748	0.70	Valid
	PF7	0.702	0.70	Valid
	PF8	0.885	0.70	Valid

Sumber : data diolah, (2024)

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.1, uji *convergent validity* menunjukkan bahwa semua *outer loading* dari masing- masing item dinyatakan valid karena semua nilai yang telah diuji memiliki hasil yang lebih besar dari 0.70. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang diuji dapat mengukur variabel latennya secara tepat. Sehingga seluruh indikator yang telah diuji dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

Tabel 4.11 Nilai *Average Variance Extracted*

Variabel	AVE	Batas	Hasil Uji
Kesadaran Wajib Pajak	0.707	0.50	Valid
Pengetahuan Wajib Perpajakan	0.591	0.50	Valid
Sosialisasi Perpajakan	0.677	0.50	Valid
Penerimaan Pajak	0.698	0.50	Valid
Perilaku Fiskus	0.640	0.50	Valid

Sumber : data diolah, (2024)

Suatu variabel dapat dikatakan memenuhi syarat apabila AVE memiliki nilai yang lebih besar dari 0.50. Berdasarkan tabel 4.10, seluruh variabel yang diuji yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak, dan Perilaku Fiskus memiliki nilai lebih besar dari 0.50. Hal ini menyatakan bahwa semua variabel laten memenuhi syarat *convergent validity* dan tergolong baik.

b) Uji Validitas Diskriminan

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil uji validitas diskriminan. Tahap ini dilakukan menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Uji validitas diskriminan akan dilakukan melalui dua tahap yaitu uji *cross loading*. Berikut merupakan rincian data hasil pengujian *cross loading* :

Tabel 4.12 Nilai Cross Loading

	Kesadaran Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Perilaku Fiskus	Penerimaan Pajak	M x X1	M x X2	M x X3
X1.1	0,723	0,681	0,600	0,573	0,653	-0,457	-0,449	-0,439
X1.2	0,866	0,819	0,811	0,755	0,801	-0,591	-0,586	-0,578
X1.3	0,891	0,805	0,817	0,743	0,829	-0,545	-0,550	-0,528
X1.4	0,870	0,804	0,774	0,747	0,796	-0,584	-0,572	-0,550
X1.5	0,874	0,768	0,762	0,773	0,816	-0,519	-0,520	-0,500
X1.6	0,807	0,740	0,715	0,795	0,720	-0,566	-0,552	-0,529
X2.1	0,783	0,824	0,780	0,691	0,732	-0,563	-0,548	-0,535
X2.2	0,710	0,795	0,682	0,734	0,659	-0,638	-0,629	-0,627
X2.3	0,686	0,747	0,665	0,686	0,721	-0,431	-0,432	-0,444
X2.4	0,725	0,765	0,726	0,736	0,745	-0,453	-0,451	-0,424
X2.5	0,743	0,831	0,747	0,755	0,748	-0,451	-0,453	-0,461
X2.6	0,600	0,705	0,545	0,571	0,620	-0,417	-0,417	-0,421
X2.7	0,616	0,703	0,662	0,589	0,619	-0,366	-0,339	-0,320
X2.8	0,680	0,705	0,619	0,667	0,645	-0,519	-0,512	-0,497
X2.9	0,776	0,827	0,760	0,717	0,791	-0,572	-0,584	-0,545
X3.1	0,762	0,784	0,860	0,797	0,781	-0,487	-0,482	-0,483
X3.2	0,717	0,718	0,782	0,642	0,722	-0,386	-0,392	-0,381
X3.3	0,805	0,810	0,876	0,720	0,841	-0,432	-0,433	-0,414
X3.4	0,767	0,749	0,882	0,800	0,818	-0,441	-0,443	-0,430
X3.5	0,743	0,726	0,805	0,793	0,750	-0,493	-0,499	-0,501
X3.6	0,590	0,640	0,720	0,628	0,625	-0,301	-0,300	-0,307
M1	0,763	0,821	0,790	0,804	0,789	-0,549	-0,549	-0,531
M2	0,672	0,695	0,733	0,820	0,727	-0,531	-0,535	-0,479
M3	0,695	0,669	0,661	0,766	0,675	-0,628	-0,648	-0,630
M4	0,655	0,685	0,647	0,842	0,628	-0,604	-0,602	-0,593
M5	0,796	0,780	0,761	0,818	0,786	-0,508	-0,489	-0,478

M6	0,637	0,680	0,640	0,748	0,656	-0,444	-0,428	-0,431
M7	0,570	0,568	0,611	0,702	0,530	-0,470	-0,446	-0,431
M8	0,747	0,760	0,804	0,885	0,767	-0,526	-0,526	-0,540
Y1	0,801	0,809	0,760	0,759	0,852	-0,464	-0,495	-0,487
Y2	0,656	0,677	0,622	0,583	0,707	-0,324	-0,342	-0,343
Y3	0,811	0,788	0,797	0,717	0,845	-0,414	-0,412	-0,405
Y4	0,793	0,786	0,822	0,730	0,883	-0,415	-0,425	-0,404
Y5	0,795	0,771	0,816	0,822	0,862	-0,480	-0,497	-0,494
Y6	0,739	0,738	0,795	0,776	0,853	-0,399	-0,414	-0,378
M x X1	-0,647	-0,639	-0,518	-0,665	-0,500	1,000	0,986	0,956
M x X2	-0,641	-0,633	-0,520	-0,660	-0,518	0,986	1,000	0,981
M x X3	-0,620	-0,619	-0,512	-0,642	-0,503	0,956	0,981	1,000

Sumber : data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa pada masing-masing indikator telah memenuhi validitas diskriminan, hal ini terbukti dari adanya nilai *outer loading* terbesar yang ada disetiap variabel dan dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk mempunyai validitas diskriminan yang baik.

c) Uji *Composite Reliability*

Pengujian ini dilakukan untuk membenarkan akurasi dan ketepatan dalam mengukur seluruh konstruk. Nilai *composite reliability* dan *croncach alpha* dikatakan reliabel apabila lebih besar dari 0,7. Tabel diibawah ini menunjukkan nilai dari *composite reliability* dan *croncach alpha* dari setiap variabel.

Tabel 4.13 Nilai *Outer Model*

Variabel	<i>Composite reliability</i>	R^2	<i>Croncach alpha</i>
Kesadaran Wajib Pajak	0,935	-	0,916
Pengetahuan Wajib Perpajakan	0,928	-	0,913
Sosialisasi Perpajakan	0,926	-	0,904
Perilaku Fiskus	0,934	-	0,919
Penerimaan Pajak	0,933	0,937	0,912

Sumber : data diolah, (2024)

Berdasarkan hasil uji *composite reliability* dan *croncach alpha* memperlihatkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini memenuhi batas minimum dengan nilai lebih dari 0,7. Pada hasil uji *composite reliability* memperlihatkan bahwa seluruh variabel mempunyai konsisten internal yang mencukupi dalam mengukur suatu konstruk. Selain itu, uji reliabilitas dalam penelitian ini juga ditegaskan dengan hasil *croncach alpha* sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini sudah reliabel dan dapat dilakukan dengan uji analisis lebih lanjut.

4.1.3 Hasil Penelitian Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi *inner model (structural model)* merupakan tahap kedua dalam uji penelitian yang menerapkan penggunaan metode *Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Evaluasi ini bertujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara variabel melalui uji efek chone, koefisien determinan dan uji *goodness of fit*.

a.) Uji Efek Chone (F^2)

Peneliti akan memperlihatkan pengaruh substantif dari konsepsi endogen yang dipengaruhi oleh konsep eksogen. Ukuran penilaian atas pengaruh substantif yang dikelompokkan ukuran efek dapat dilihat jika nilai 0,02 berpengaruh kecil; 0,15 berpengaruh sedang dan 0,35 berpengaruh besar (Cohen, 1998). Data nilai F^2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 14 Nilai F-Square

Variabel	F^2	Keterangan
$X_1 > Y$	0,325	Sedang
$X_2 > Y$	0,139	Kecil

$X_3 > Y$	0,102	Kecil
$M \times X_1 > Y$	0,386	Besar
$M \times X_2 > Y$	0,226	Sedang
$M \times X_3 > Y$	0,056	Kecil

Sumber : SmartPLS 4, data diolah (2023)

Berdasarkan hasil tabel diatas, diketahui bahwa :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak mempunyai nilai sebesar 0,325 mengisyaratkan bahwa terdapat efek yang sedang;
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mempunyai nilai 0,139 mengisyaratkan bahwa terdapat efek yang kecil;
3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak mempunyai nilai sebesar 0,102 yang mengisyaratkan bahwa terdapat efek yang kecil;
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus mempunyai nilai sebesar 0,386 yang menandakan bahwa terdapat efek yang besar;
5. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus mempunyai nilai sebesar 0,226 yang menandakan bahwa terdapat efek yang sedang; dan
6. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus mempunyai nilai sebesar 0,056 yang menandakan bahwa terdapat efek yang kecil.

b.) Koefisien Determinan (R^2)

Coefficient of Determination (R^2) merupakan ukuran proporsi variansi konstruk endogen yang dijelaskan oleh konstruk prediktornya. Ini menunjukkan kekuatan penjelas model sehubungan dengan konstruksi endogen tertentu.

Dalam penelitian untuk nilai koefisien determinan (Tabel 4.14) adalah sebesar 0,937. Hasil R^2 ini dari model regresi yang digunakan menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel terikat dependen. Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa nilai R^2 dari Penerimaan Pajak sebesar 0.937 hal ini berarti bahwa 93.7% variasi dari variabel Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel dari Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan yang dimoderasi oleh Perilaku Fiskus. Sedangkan sisanya sebesar $(100\% - 93.7\% = 6.3\%)$ dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini .

c.) Uji *Goodness of Fit* (GoF)

Uji *Goodness of Fit* dihitung dari akar kuadrat nilai *average AVE* dan *average R-square* (Yamin & Kurniawan, 2011), Tabel 4.14 memperlihatkan nilai AVE dan *adjusted R-square*.

Tabel 4.15 Nilai AVE dan *Adjusted R-Square*

Variabel	Adjusted R Square	AVE
Kesadaran wajib pajak	-	0,707
Pengetahuan wajib pajak	-	0,591
Sosialisasi Perpajakan	-	0,677
Perilaku Fiskus	-	0,640
Penerimaan Pajak	-	0,698
Average	0,932	0,663

Sumber : data diolah, (2024)

Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times R^2} = \sqrt{0,633 \times 0,932} = \mathbf{0,786}$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh nilai GoF sebesar 0,786. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model dalam penelitian ini mempunyai

Goodness of Fit yang besar. Sehingga semakin besar nilai pada GoF, maka model dalam penelitian akan semakin cocok ataupun sesuai dengan data penelitian yang akan dimiliki dan pengujian hipotesis dapat dilakukan.

4.1.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menunjukkan hubungan yang telah dihipotesiskan dengan praktik simulasi. Uji hipotesis dilakukan dengan teknik *bootstrapping*. Data yang digunakan untuk *bootstrapping* adalah data yang sudah dilakukan dalam tahapan *measurement*. Variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,98 dan *p-value* kurang dari 0,05 (Ghozali & Latan, 2015). Adapun hasil proses *bootstrapping* dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4. 16 Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Orginial Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics	P-Value	Keterangan
$X_1 > Y$	0,409	0,414	0,116	3,531	0,000	Diterima
$X_2 > Y$	0,280	0,255	0,128	2,192	0,028	Diterima
$X_3 > Y$	0,233	0,251	0,101	2,307	0,021	Diterima
$M \times X_1 > Y$	0,470	0,455	0,139	3,376	0,001	Diterima
$M \times X_2 > Y$	-0,538	-0,487	0,219	2,517	0,012	Diterima
$M \times X_3 > Y$	0,183	0,137	0,129	1,421	0,155	Tidak diterima

Sumber : data diolah, (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dengan nilai 0,409; *t-statistic* 3,531 dan signifikan dengan nilai *p-value* = $0,000 < 0,05$ yang berarti hipotesisi pertama diterima. Hal ini menjelaskan

bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dengan nilai 0,280; *t-statistic* 2,192 dan signifikan dengan nilai *p-value* = 0,028 < 0,05 yang berarti hipotesis kedua diterima. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak yang dimiliki akan makin menyadarkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
3. Pengaruh sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dengan nilai *t-statistic* 2,307 dan signifikan dengan nilai *p-value* = 0,021 < 0,05 yang berarti hipotesis ketiga diterima. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh dari sosialisasi online maupun offline wajib pajak akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
4. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak, dengan nilai *t-statistic* *p-value* = 0,001 < 0,05 yang berarti hipotesis keempat diterima. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.
5. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, dengan nilai *p-value* = 0,012 < 0,05 yang berarti hipotesis kelima diterima. Hal ini menguraikan bahwa hubungan antara

pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.

6. Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak, dengan nilai $p\text{-value} = 0,155 > 0,05$ yang berarti hipotesis keenam tidak terima. Hal ini menerangkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak tidak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai $t\text{-statistic}$ sebesar 3,531 lebih besar dari 1,98 dan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka sejalan dengan pelaksanaan atas kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi seluruh wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur dimana sumber penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak,

pajak dipergunakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan penundaan pajak akan merugikan negara.

Didasari hasil dari nilai *cross loading* tertinggi 0,891 pada indikator kepercayaan masyarakat atas memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pengeluaran negara dengan pernyataan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk sarana dan prasarana demi kepentingan umum. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju pada item pernyataan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk sarana dan prasarana demi kepentingan umum sebanyak 40 orang (40%) menyadari akan fungsi pajak untuk sarana dan prasarana demi kepentingan umum.

Hasil nilai *cross loading* terendah 0,723 pada indikator kesadaran akan hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pernyataan membayar pajak merupakan suatu dedikasi masyarakat terhadap negara. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban sangat setuju membayar pajak merupakan suatu dedikasi masyarakat terhadap negara sebanyak 38 orang (38%) yang dimana wajib pajak sadar bahwa membayar pajak bentuk dedikasi terhadap negara.

Dari identifikasi masalah di KPP Pratama Medan Timur dimana kesadaran dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi yang dikatakan rendah dikarenakan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di tahun 2018 – 2022. Tingkat kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Timur sudah baik sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hanya saja kesadaran wajib

pajak melemah dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah sehingga berdampak langsung terhadap penghasilan yang diterima serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku fiskus dimana tertera juga pada identifikasi masalah yang membuat wajib pajak enggan atau memikirkan kembali dalam membayar kewajiban perpajakan atas pemberitaan yang ada. Meskipun bukan dari fiskus tempat mereka terdaftar.

Berdasarkan hasil pada penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Sutrisno et al., 2016); (Hilminawati & Napisah, 2023); (Hilminawati & Napisah, 2023); (Maulida et al., 2023); (Hasibuan & Syahfitri, 2023); (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan tingkat penerimaan pajak. Namun, penelitian ini tidak searah dengan (Herryanto & Toly, 2013); (Suryadi, 2006); (Ferdianta & Marlinah, 2017) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat diperoleh responden memilih jawaban setuju dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan wajib pajak yang dimana kesadaran memiliki pengaruh yang besar dalam realisasi penerimaan pajak dengan rata – rata jawaban responden menjawab setuju sebesar 38,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bagian dari kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh besar dalam realisasi penerimaan pajak, ada beberapa responden yang rata – rata menjawab tidak

setuju sebesar 4,83 persen yang memperlihatkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sadar atas kewajiban perpajakannya sehingga akan mengakibatkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPP Pratama Medan Timur.

Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik dari seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas (Susilawati & Ketut Budiarta, 2013). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi seorang wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan bersungguh – sungguh untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan tepat jumlah dan waktu.

4.2.2 Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 2,192 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis kedua diterima.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan menjadi topik penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan membayar perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib dan pemahaman wajib pajak

terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil nilai *cross loading* tertinggi 0,831 pada indikator Memahami administrasi perpajakan dengan pernyataan pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri sendiri. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju pada item pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri sendiri sebanyak 47 orang (47%) yang dimana pengisian SPT dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Hasil nilai *cross loading* terendah 0,703 pada indikator mengurangi tarif dan aturan dalam perpajakan dengan pernyataan saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju mengetahui batas waktu pelaporan SPT sebanyak 44 orang (44%) yang dimana wajib pajak mengetahui batas waktu dalam pelaporan SPTnya.

Dari identifikasi masalah yang dimana pengetahuan wajib pajak yang dikatakan rendah antara realisasi penerimaan pajak dengan jumlah wajib pajak non karyawan yang terdaftar. Pengetahuan wajib pajak yang terjadi pada saat pembatasan sosial di terapkan karena pandemi Covid-19 melanda dan kekurangan akses serta lebih fokus terhadap apa yang terjadi pada saat itu serta pasca dicabutnya pembatasan sosial itu memilih fokus untuk membangun kembali usaha atau penghasilannya yang berkurang dikarenakan pandemi tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Pengetahuan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur beraneka ragam dari yang tidak paham sama sekali hingga paham

mengetahui kewajiban perpajakannya. Namun secara umum, wajib pajak sudah mengetahui bahwa warga negara yang memiliki NPWP mempunyai kewajibannya yakni membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan hasil pada penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Yenti et al., 2023); (S. Andriani, 2019); (Jarno, 2018); (Azzahra & Kumaratih, 2020) yang memperlihatkan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hal ini bermakna bahwa semakin meningkat tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan bisa menaikkan tingkat penerimaan pajak. Namun tidak sejalan dengan (Amanda et al., 2023); (Permatasari, 2022); (Ventil & Sandra, 2021); (Nasiroh & Afiqoh, 2023) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil jawaban responden dapat diperoleh responden memilih jawaban setuju dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan wajib pajak yang dimana pengetahuan memiliki pengaruh yang besar dalam realisasi penerimaan pajak dengan rata – rata jawaban responden menjawab setuju sebesar 43,44 persen. Data ini memperlihatkan bahwa setiap bagian dari pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh besar dalam realisasi penerimaan pajak, ada beberapa responden yang rata – rata menjawab tidak setuju sebesar 5,55 persen yang memperlihatkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak begitu paham dan kurang mengerti mengenai kewajiban perpajakannya sehingga akan mengakibatkan tidak tercapainya realisasi

penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPP Pratama Medan Timur.

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, pengambilan keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Kartikasari & I Ketut Yadnyana, 2020). Pengetahuan merupakan suatu mekanisme dimana wajib pajak mengetahui pemahaman dasar yang dimiliki wajib pajak dari segi hukum, undang – undang serta tata cara perpajakan yang baik dan benar serta di aplikasikan pada kewajiban perpajakannya berupa membuat laporan, melaporkan dan membayar pajak.

4.2.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi mempunyai nilai nilai *t-statistic* sebesar 2,307 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari hasil diatas maka hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam kegiatan sosialisasi, fiskus sangat berperan penting karena sebagai mediator yang harus bisa memberikan pengetahuan dan informasi perpajakan yang jelas, tepat dan benar.

Apabila pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka akan membuat wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu dikarenakan dalam sosialisasi perpajakan mengetahui manfaat pajak untuk negara serta mengetahui taat cara perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil nilai *cross loading* tertinggi 0,831 pada indikator Memahami administrasi perpajakan dengan pernyataan pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri sendiri. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju pada item pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri sendiri sebanyak 47 orang (47%) yang dimana pengisian SPT dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Hasil nilai *cross loading* terendah 0,703 pada indikator mengurangi tarif dan aturan dalam perpajakan dengan pernyataan saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju mengetahui batas waktu pelaporan SPT sebanyak 44 orang (44%) yang dimana wajib pajak mengetahui batas waktu dalam pelaporan SPTnya.

Dari identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Timur didapati bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan mempunyai realisasi selama periode 2018 – 2022 mencapai 102 persen dan melebihi target yang telah ditetapkan, namun tidak sejalan dengan realisasi penerimaan pajak yang mengalami trend pertumbuhan negatif. Disaat peraturan atau kebijakan terbaru mengenai perpajakan, KPP Pratama Medan Timur sering mengadakan sosialisasi

baik secara offline maupun online. Kendala yang terjadi pada saat pembatasan sosial diterapkan oleh pemerintah dikarenakan Covid-19. Kantor pelayanan pajak beralih ke media penyampaian informasi secara online dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dimulai dari membuat konten atau feed yang menarik perhatian masyarakat dengan apa yang disampaikan menarik dan mudah dipahami yang akan diupload melalui youtube, instagram, tiktok, twitter dan lain sebagainya. Dalam sosialisasinya KPP Pratama Medan Timur lebih condong terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk wajib pajak yang menekannya akan sanksi yang akan dikenakan atas kelalaian terhadap kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut dan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil pada penelitian yang telah dilakukan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Puspita & Arofaini, 2023); (Suriyanti et al., 2023); (Zahra et al., 2022); (Faisal & Pebriyanti, 2022) memperlihatkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimana semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penelitian ini tidak selaras dengan (Herryanto & Toly, 2013); (Amanah & Rustam, 2016); (Sovistram, 2017) yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil jawaban responden dapat diperoleh responden memilih jawaban setuju dengan skor tertinggi terdapat pada item pernyataan wajib pajak yang dimana sosialisasi memiliki pengaruh yang besar

dalam realisasi penerimaan pajak dengan rata – rata jawaban responden menjawab setuju sebesar 42 persen. Data ini memperlihatkan bahwa setiap bagian dari sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh besar dalam realisasi penerimaan pajak, ada beberapa responden yang rata – rata menjawab tidak setuju sebesar 5,83 persen yang memperlihatkan bahwa masih ada beberapa wajib pajak yang tidak begitu paham atas sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus mengenai kewajiban perpajakannya sehingga akan mengakibatkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPP Pratama Medan Timur.

Sosialisasi perpajakan merupakan satu cara Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan atau segala hal mengenai perpajakan (Amanah & Rustam, 2016). Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meneruskan informasi mengenai perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat wajib pajak sehingga dapat memupukkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4.2.4 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 3,376 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi

yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Dari hasil diatas maka hipoteisis keempat diterima.

Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, dimana semakin sadar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan ketentuan perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan nilai *cross loading* sebesar 0,885 terdapat pada indikator pelayanan dengan item pernyataan fiskus selalu cepat tanggap dalam membantu penyelesaian kendala yang ditemukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian deskriptif jawaban responden cenderung memilih jawaban setuju pada item fiskus selalu cepat tanggap dalam membantu penyelesaian kendala yang ditemukan oleh wajib pajak sebanyak 41 orang (41%). Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku akan mendorong peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Pada identifikasi masalah yang ada mengenai realisasi penerimaan pajak menurun pada periode 2019 – 2022 dibandingkan tahun 2018. Meskipun dari realisasi penerimaan pajak dalam persentase itu ada yang mencapai 98,98 persen sampai dengan 109,90 persen dikarenakan target yang ditetapkan lebih rendah dibanding pada tahun 2018 dan 2019. Namun, dibandingkan dengan jumlah yang

diterima menurun serta perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar seharusnya melebihi dari pada tahun 2018 -2019. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pendapatan wajib pajak yang menurun pada saat pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah atas pandemi Covid-19 melanda serta pemberitaan mengenai pejabat pajak atau fiskus berwanprestasi yang menimbulkan gejolak dari kepercayaan masyarakat dan menurunkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun dalam identifikasi masyarakat percaya terhadap otoritas pajak, Namun tidak dengan membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, Perilaku fiskus yang baik akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak akan hal memmbayarkan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini merupakan penemuan baru, mengingat penelitian terdahulu hanya meneliti tentang pelayanan fiskus yang dimana hanya berkaitan dengan bagaimana pelayanan yang baik untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh dari Abdullah & Nainggolan (2018); (Purba, 2016); Yanti et al (2022); W. Sari et al. (2015); Sayyidah & Rizal (2020) dan yang dimana semakin tinggi perilaku fiskus dalam pelayanan perpajakan atau pegawai pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak serta diperkuat oleh penelitian mengenai kepercayaan terhadap pegawai pajak oleh (Manalu et al., 2021); (Ayoola et al., 2023); menjelaskan bahwa kepercayaan (Kusuma & Pusposari, 2023); (Utami

& Rakhmadhani, 2023) terhadap pegawai pajak atau fiskus sangatlah berpengaruh.

4.2.5 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi

Hasil hipotesis memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 2,517 lebih besar dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan memaknai bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Dari hasil diatas maka hipoteisis kelima diterima.

Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak akan membuat wajib pajak mengetahui dan memahami dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan ketentuan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

Pada identifikasi masalah yang ada mengenai realisasi penerimaan pajak menurun pada periode 2019 – 2022 dibandingkan tahun 2018. Meskipun dari realisasi penerimaan pajak dalam persentase itu ada yang mencapai 98,98 persen sampai dengan 109,90 persen dikarenakan target yang ditetapkan lebih rendah dibanding pada tahun 2018 dan 2019. Namun, dibandingkan dengan jumlah yang diterima menurun serta perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi non

karyawan yang terdaftar seharusnya melebihi dari pada tahun 2018 -2019. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pendapatan wajib pajak yang menurun pada saat pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah atas pandemi Covid-19 melanda serta pemberitaan mengenai pejabat pajak atau fiskus berwanprestasi yang menimbulkan gejolak dari kepercayaan masyarakat dan menurunkan keinginan wajib pajak atas peraturan ataupun kebijakan terbaru. Meskipun, wajib pajak mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang terdaftar memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi seperti membayar dan melaporkan pajaknya. Namun, ketika kepercayaan wajib pajak terhadap perilaku fiskus juga dapat menurunkan niat wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan diperlukan peningkatan akan hal tersebut sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini merupakan penemuan terbaru yang dimana kekurangan literatur dalam yang tersedia mengenai keterkaitan antar variabel. Namun, perilaku fiskus merupakan bagian dari pelayanan fiskus (Rahayu, 2017) yang dimana ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai sikap fiskus namun tidak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi wajib pajak sehingga wajib pajak enggan dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Nadhiroh et al., 2022); (Silalahi et al., 2015); (Arditiaza, 2022); Falhan et al., 2022; Abdullah & Nainggolan (2018); Lubis et al. (2019) dan semakin baik perilaku fiskus maka kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus akan baik diperkuat dengan penelitian terdahulu kepercayaan terhadap pegawai pajak (Zainuddin et al., 2022); (Faizal,

Palil, et al., 2017) menjelaskan (Ibrahim et al., 2020); (Octavianny et al., 2021) terhadap pegawai pajak akan sangat berpengaruh.

4.2.6 Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak

Hasil hipotesis terakhir menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 1,421 lebih kecil dari 1,98 dan nilai *p-value* sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh perilaku fiskus. Hal itu juga dibukti dari nilai *t-statistic* dan *p-value* dengan mengartikan bahwa perilaku fiskus tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi. Dari hasil diatas maka hipotesis keenam ditolak.

Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku fiskus belum mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Alasan tidak diterimanya hipotesis keenam sebagai berikut : Teori secara umum bahwa moderasi perilaku fiskus atas sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak yang definisikan suatu tindakan pegawai pajak yang tampak dan tidak tampak yang didasari maupun tidak termasuk tutur kata, melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap sesuatu dari dalam maupun luar diri yang dimana telah diatur oleh kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan direktorat jenderal pajak (Zakiyah & Wirawan, 2014).

Pada identifikasi masalah yang ada mengenai realisasi penerimaan pajak menurun pada periode 2019 – 2022 dibandingkan tahun 2018. Meskipun dari realisasi penerimaan pajak dalam persentase itu ada yang mencapai 98,98 persen sampai dengan 109,90 persen dikarenakan target yang ditetapkan lebih rendah dibanding pada tahun 2018 dan 2019. Namun, dibandingkan dengan jumlah yang diterima menurun serta perbandingan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar seharusnya melebihi dari pada tahun 2018 -2019 dan penurunan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak yang dimana publik belum percaya bahwa pajak dipergunakan sebaik – baiknya dan publik percaya terhadap otoritas pajak namun tidak dengan membayar kewajiban perpajakannya. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan pendapatan wajib pajak yang menurun pada saat pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah atas pandemi Covid-19 melanda serta pemberitaan mengenai pejabat pajak atau fiskus berwanprestasi yang menimbulkan gejolak dari kepercayaan masyarakat dan sosialisasi yang dilakukan oleh fiskus tidak dapat mempengaruhi sikap dan tindakan yang diambil oleh wajib pajak dan ketidakpahaman atas sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan kantor pelayanan pajak dan dibutuhkannya kepercayaan terhadap perilaku fiskus serta akan minat wajib pajak akan sosialisasi perpajakan yang akan bermanfaat bagi wajib pajak dalam meningkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini adalah penemuan baru, mengingat kurangnya literatur penelitian mengenai perilaku fiskus sebagai variabel moderasi. Dimana perilaku dapat membuat wajib pajak enggan membayar pajak dengan pemberitaan yang

ada mengenai perilaku fiskus yang diduga menerima gratifikasi atau memiliki kekayaan tidak wajar sehingga penurunan kepercayaan publik akan hal tersebut dan akan mempengaruhi penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuniar Larasati & Hartika, 2023);(Oktaviani et al., 2017a); (Widaryanti, 2022); dan (Widiawati & Mita, 2016) bertolak belakang dengan (Jarkoni & Septy Hariansyah, 2022); (Kristanti, 2021) (Faisol & Pebriyanti, 2022); (Deseverians, 2023); (Haryadi & Ernandi, 2023). Perilaku fiskus dapat mempengaruhi penerimaan pajak dimana kepercayaan wajib pajak atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai perilaku fiskus yang dimana memperkaya diri sendiri dengan membantu wajib pajak tertentu dan lainnya sebagainya didukung oleh penelitian kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak oleh Sihotang, 2020); (Gangl et al., 2015) dan menjelaskan bahwa kepercayaan (Rikawati, 2015); (Toniarta & Merkusiwati, 2023) terhadap pegawai pajak sangat berpengaruh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Medan Timur. Dengan hasil dari analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya maka semakin meningkatkan penerimaan pajak.
- 2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal tersebut mendeskripsikan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak yang dimiliki akan makin menyadarkan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan sehingga meningkat penerimaan pajak.
- 3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak informasi yang diperoleh dari sosialisasi online maupun offline wajib pajak akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
- 4) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menjelaskan

bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.

- 5) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menguraikan bahwa hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.
- 6) Perilaku fiskus memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Hal ini menerangkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak tidak dapat diperkuat atau diperlemah oleh perilaku fiskus.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, di peroleh beberapa saran yang dapat dipergunakan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Bagi wajib pajak, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dengan mengikuti hal – hal yang dapat memperoleh ataupun meningkatkan pemahaman atas perpajakannya serta dapat memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi KPP Pratama Medan Timur, untuk membuat suatu inovasi ide terbaru dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk mempergunakan objek penelitian wajib pajak badan serta perbanyak literatur dari penelitian terdahulu untuk mempermudah dalam pembahasan sehingga hasil dari penelitian akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Agung, S., Zuhroh, D., & Apriyanto, G. (2022). Taxpayers' Compliance from the Tax Officers' Perspective: A Grounded Theory Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(6), 953–966. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100604>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683.
- Ajzen, I., Czasch, C., & Flood, M. G. (2009). From intentions to behavior: Implementation intention, commitment, and conscientiousness. *Journal of Applied Social Psychology*, 39(6), 1356–1372.
- Amanah, D. F., & Rustam, A. R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Pengusaha (Studi KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2).
- Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filing, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Andriani, P. J. A. (2014). *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Andriani, S. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Arditiaza, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineke Cipta.
- Ayoola, T. J., Olaniyi, O. O., Kolawole, P. E., Aregbesola, O. D., & Wright, O. (2023). Tax administration, trust in tax authorities, and personal income tax compliance: Evidence from Nigeria. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 12–21. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(1\).2023.02](https://doi.org/10.21511/pmf.12(1).2023.02)
- Azzahra, N., & Kumaratih, I. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung. *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(1).
- Bakar, M. A. A. A., Palil, M. R., Maelah, R., & Ali, M. H. (2022). Power of Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Compliance: A Mediation Analysis in East Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 281–309. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol15no2.10>
- Batubara, E. D. B., Harahap, Y. R., & Tumanggor, A. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 521–526.
- Bechko, P. K., Lysa, N. V., Bechko, V. P., & Ptashnik, S. A. (2021). Tax control in the conditions of modification of relations between tax authorities and taxpayers. *Collected Works of Uman National University of Horticulture*, 2(98), 143–153. <https://doi.org/10.31395/2415-8240-2021-98-2-143-153>
- Beti, A., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Complience). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMA)*.
- Cohen, J. (1998). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (Second Edition). Lawrence Erlbaum Associates.
- Dahrani, Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan).

Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(2), 379–389.
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513>

- Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Layanan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/ejme.v10i01.62947>
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Udayana*, 6(1), 340–353.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2019*.
- Faisol, A., & Pebriyanti, C. L. (2022). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Sosialisasi Perpajakan, Tax Amnesty dan Pas-Final pada Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan). *AKUISISI : Jurnal Akuntansi*, 18(2), 98–106. <http://dx.doi.org/10.24217>
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.003>
- Faizal, S. M., Palill, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 79–85. <https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08-07>
- Falhan, M., Hafsah, H., & Hanum, Z. (2022). Analisis Pemahaman Pajak Penghasilan Dan Sanksi Pajak Terhadap Pelaksanaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai. *Owner*, 7(1), 435–443. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1266>
- Ferdianta, W., & Marlinah, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 42–48. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SMART PLS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Univesitas Dipenogoro.

- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris* (3 rd). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0* (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Hamzah, F. H. A., Hamid, N. A., Zawawi, S. N. H. M., Yusup, R., & Azali, N. M. (2020). Indicators of tax authority monitoring: Firm characteristics, tax avoidance and reinvestment allowance utilisation. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 57(2), 325–342. <https://doi.org/10.22452/MJES.VOL57NO2.8>
- Hartono, J. (2014). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Model Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. UPP STIM YKPN.
- Haryadi, H., & Ernandi, H. (2023). Pengaruh Program Pemutihan PKB, Sistem E-Samsat, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/innovative.v3i2.21>
- Haryono, S. (2017). *Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS Lisrel PLS*. PT. Intermedia Personalia Utama.
- Hasibuan, Z., & Syahfitri, D. I. (2023). Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Sumbawa. *JAJA : Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 5(1), 199–208.
- Hasugian, M. J. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga* [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Herman. (2023). Kacau! Kasus Mario Dandy Bisa Bikin Tingkat Kepatuhan Pajak Turun. *Investor.Id*.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review*, 1(1), 124–135.
- Hilminawati, E., & Napisah, L. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Majalengka). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 869–891.

- Ibrahim, Z., Ibrahim, Muh. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2010). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Portofolio*, 2(2), 01–13.
- Jarkoni, & Septy Hariansyah, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).
- Jarno. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak dengan Pelayanan Fiscus Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(3).
- Kartikasari, N. L. G. S., & I Ketut Yadnyana. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Khasanah, U., T, S., & Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001109>
- Kristanti, I. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. *Jurnal Ekonomi Dan Teknik Informatika*, 9(2).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak

mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2).

Kusuma, A. N. B. A., & Pusposari, D. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Diskriminasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1). www.ssas.co.id

Lestari, M. A., & Hadi, D. A. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Owner*, 6(4), 4092–4107. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1066>

Liputan6.com. (2023). Dirjen Pajak Cemas, Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satriyo Rusak Citra Pegawai Pajak. *Liputan6.Com*.

Lubis, R. A., Dan Eka, B. M., & Sari, N. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 2623–2596.

Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi* (Sepuluh). Andi.

Manalu, P. O., Kusumastati, W., & Safiq, M. (2021). The Effect of Attitude Towards E-Tax Systems, Adoption of E-Tax Systems, Isomorphic Forces And Trust in Tax Authority To Tax Compliance (Case Study on SMES Listed in KPP Pratama Medan Petisah). *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2).

Mangoting, Y., Junfandi, J., & Vania. (2021). Relationship between Taxpayers and Authorities against Tax Compliance during the Covid'19 Pandemic. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 10–24. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i1.26319>

Mardhiah. (2019). *Trust, Power, And Tax Compliance: Evidence From Jakarta, Indonesia* [Dissertation]. University of Canberra.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru* (Mardiasmo, Ed. I). ANDI.

Masitoh, S. (2023). Kepercayaan Pada Ditjen Pajak Turun, Kemenkeu Berharap Penerimaan Pajak Sesuai Target. *KONTAN.CO.ID*.

Maulida, S. A., Masyhad, & Rosyafah, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Tax and Finance*, 1(1), 25–30. <https://journalekonompedia.com/index.php/tf>

- Mumu, A., A., S. J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Mus. (2022). DJP Sumut I Catat Penerimaan dan Kepatuhan Lebih Dari 100%. *Mncetriajaya.Com*.
- Nadhiroh, F., Lilianti, E., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *BJRA : Bongaya Journal of Research in Accounting*, 5(02), 7–19.
- Nafiah, Z. , Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 155–167.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Notoadmodjo, S. (2013). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineke Cipta.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Nurwenda, S., Agustina, D., & Ilhamsyah, A. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Restoran dan Penggunaan Tapping Box terhadap Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkalpinang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(4), 1343–1346. <https://jdihn.go.id/files/155/2019pw1971010pdf>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017a). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, XXI(02), 318–335.

- Perdana, A. P. (2023). Kepercayaan Masyarakat pada Institusi Pajak Bisa Tergerus. *Kompas*.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK), 1*.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan*. Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. PT Elex Media Komputindo.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Media Akuntansi Perpajakan, 1*(2), 29–43. www.journal.uta45jakarta.co.id
- Puspita, A. N., & Arofaini, A. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3*(1).
- Putra, M. R. R., Lalo, A., & Ishak. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal, 8*(1), 97–109.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2013). *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Rikawati, I. (2015). Pengaruh Kepercayaan Kepada Aparat Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Rimawati, Y., Prasetyono, & Rohmawati, L. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan

- Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 4. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Robbins, S. P., & Timothy A. Judge. (2017). *Organizational Behavior* (Seventeenth). Pearson Education.
- Rudianti, W., & Endarista, V. D. (2021). Tarif, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Medikonis : Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis*, 12(1). <https://tambara.e-journal.id/medikonis/index>
- Safutra, I. (2023). Memulihkan Kepercayaan Publik terhadap DJP. *JawaPos.Com*.
- saputra, K. A., & Yasa, I. N. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1).
- Saputra, K. E. (2013). Pemahaman Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Konsultan Pajak Tentang Perilaku Wajib Pajak : Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2). www.pajak.go.id
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 603. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Sari, W., Surya, R. A. S., & Hanif, R. A. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*, 2(2).
- Sayyidah, J., & Rizal, D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *JRKA*, 6(2), 1–14.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sihotang, D. M. (2020). Power, Trust Andi Institution : Tax Authority Vs Tax Prayer in Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(12). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i12.948>

- Silalahi, S., Musadieg, M. Al, & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Simanjuntak, R. A. (2023). Pascakasus Rafael Alun, Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DJP Kembali Pulih. *Sindonews*.
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/MAIBIE/index>
- Skenderi, D., & Skenderi, B. (2022). Understanding Tax Evasion and Professionalism of Tax Administration in Kosovo. *IFAC-PapersOnLine*, 55(39), 70–75. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.12.013>
- Soemitro, R. (2013). *Perpajakan* (Revisi 2011). Eresco.
- Sovistram, R. B. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2013 - 2015* [Skripsi]. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis* (Cetakan ke-15). Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suriany, W., Kitta, S., & Sjarlis, S. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *GBJ: Gendhera Buana Jurnal*, 1(3), 281–294. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj>
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak:

- Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105–121.
- Susilawati, K. E., & n Ketut Budiarta. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Suyanto, & Yahya, K. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta). *JEAM*, XV(1).
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4955–4967. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Tsikias, S. A. (2017). *Enforce Tax Compliance, but Cautiously: The Role of Trust in Authorities and Power of Authorities*. <http://hdl.handle.net/10419/172843>
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang – undang Republik Indonesia Tahun*.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Utami, F. P., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Endah). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* , 17(1).
- Ventil, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1).

- Walsh, K. (2012). Understanding Taxpayer Behaviour – New Opportunities for Tax Administration. *The Economic and Social Review*, 43(3), 451–475.
- Wardani, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Widaryanti. (2022). Analisis Pengaruh Kepatuhan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak (Studi pada Wp Op yang Mempunyai Usaha dan Badan - KPP Pratama Candisari Kota Semarang). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 3(2), 173–184. <https://doi.org/10.30812/rekan.v3i2.2394>
- Widiawati, H. S., & Mita, E. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kendari. *JulPEKO*.
- Wikipedia. (2023, August 28). *Direktorat Jenderal Pajak Indonesia*. Wikipedia Ensiklopedia Bebas.
- Yahya, A. N. (2023). *10 Pegawai Pajak dalam Pusaran kasus dari Gayus hingga Rafael Alun*. Kompas.Com.
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengelola Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan VisualPLS*. Salemba Infotek.
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tabanan. *Sewagati : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 17(1).
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap

Penerimaan pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipuara. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 1.

Yuniar Larasati, A., & Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128–138.

Zahra, H. L., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Serta Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. *JCS : Journal of Comprehensive Science*, 1(5).

Zainuddin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 107–121. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

Zakiyah, & Wirawan, B. (2014). Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *Jurnal Sociologie*, 1(1).

LAMPIRAN

Lampiran - Pernyataan Kuesioner

Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Membayar pajak merupakan suatu bentuk dedikasi masyarakat terhadap negara.					
2	Bentuk partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan adalah membayar pajak					
3	fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk sarana dan prasarana demi kepentingan umum.					
4	Pendaftaran sebagai wajib pajak dilakukan atas kemauan sendiri.					
5	Pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menentukan sikap terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.					
6	Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.					

Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pajak yang diterima akan selalu dipergunakan untuk pengeluaran negara.					
2	Pengeluaran negara selalu dibiayai oleh penerimaan pajak					
3	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak					
4	Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.					
5	Pengisian SPT dapat dilakukan oleh diri saya sendiri.					
6	Besaran jumlah pajak terutang dapat saya hitung sesuai dengan ketentuan perpajakan.					
7	Saya mengetahui batas waktu pelaporan SPT					
8	Sanksi akan dikenakan apabila wajib pajak apabila lalai dalam kewajiban perpajakannya.					
9	Kesadaran membayar pajak tergantung dengan pengetahuan yang dimiliki.					

Sosialisasi Perpajakan

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Peraturan perpajakan terbaru selalu diinformasikan oleh KPP.					
2	Informasi mengenai perpajakan dapat diketahui dengan mudah melalui media massa seperti spanduk, iklan, website, instagram, twitter dan sosial media lainnya.					
3	Sosialisasi Perpajakan dilakukan untuk memberikan penjabaran dan pemahaman mengenai pentingnya pajak					
4	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai tata cara perhitungan di SPT					
5	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai pengisian dan pelaporan SPT					
6	Sosialisasi perpajakan memberikan informasi mengenai pembayaran pajak terutang wajib pajak.					


Perilaku Fiskus

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Fiskus selalu taat pada peraturan baik diawasi maupun tidak diawasi.					
2	Fiskus selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku					
3	Fiskus selalu memberikan perhatian atas permasalahan yang dialami oleh wajib pajak					
4	Fiskus selalu bekerja secara profesional dalam menangani wajib pajak.					
5	Fiskus selalu memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas, mudah dipahami dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi wajib pajak.					
6	Fiskus selalu bersikap ramah, sopan dan menghormati dalam melayani wajib pajak.					
7	Fiskus selalu memberikan pelayanan yang tepat, cepat dan tidak bertele – tele kepada wajib pajak.					

8	Fiskus selalu cepat tanggap dalam membantu penyelesaian kendala yang ditemukan oleh wajib pajak.					
---	--	--	--	--	--	--

Penerimaan Pajak

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Pungutan pajak dilakukan untuk mendukung pembangunan dan membiayai kepentingan umum.					
2	Peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan perekonomian.					
3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur					
4	Pajak berperan penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian					
5	Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan wujud realisasi penerimaan pajak.					
6	Realisasi penerimaan pajak adalah bentuk kesadaran wajib pajak					





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/>

pps@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 1515/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2023

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS**
NPM : 2120050029
Program Studi : Magister Akuntansi/Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN
WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
Pembimbing I : Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA
Pembimbing II : Dr. Dahrani, S.E., M.Si

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 30 Agustus 2024, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 13 Shafar 1445 H
30 Agustus 2023 M

Direktur,



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Pertinggal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2195/IL.3.AU/UMSU-PPs/F/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 25 Jumadil Awwal 1445 H
09 Desember 2023 M

Kepada Yth. :
Kepala KPP Pratama
Medan Timur
di
Tempat-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS**

NPM : 2120050029

Prodi : Magister Akuntansi

Judul Tesis : **PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2195/II.3.AU/UMSU-PPs/F/2023
Lamp. : -
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Medan, 25 Jumadil Awwal 1445 H
09 Desember 2023 M

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumut I
di
T e m p a t.-

Bismillahirrahmanirrahim
Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya dapat memberikan izin melakukan riset kepada mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS**

NPM : 2120050029

Prodi : Magister Akuntansi

Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

29 Desember 2023 pukul 15.57

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: gunastya1995.lubis@gmail.com

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42, GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16, JAKARTA 12190
TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1873/RISET/P.J.09/2023 Jakarta, 29 Desember 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Gunastya Juwita Sari Lubis**

Dusun li-b, Jl. Perjuangan Gg. D-5 No. 15 Tanjung Selamat Deli Serdang Sumatera Utara

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05351-2023** pada **22 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM : 2120050029

Kategori riset : GELAR-S2

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Pascasarjana

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Medan Timur

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 Desember 2023 s/d 28 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Agus Budihardjo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Gunastya Juwita Sari Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120050029
Prodi / Konsentrasi : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak
dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan
Pajak Dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel
Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur


Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Seminar Kolokium


Medan, November 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., OIA., CPA

Pembimbing II


Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Keberhasilan kami sangat bergantung pada dukungan Anda dan tanggung jawab.

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Gunastya Juwita Sari Lubis
NPM : 212005 0029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Tesis : Pengaruh kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Perilaku Fiskus sebagai Variabel Mediasi Pada FPP Pratama Medan Timur

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	9 Sept 2023	lengkap data pendukung & dukungan literatur yang mendukung	[Signature]
2	30 Sept 2023	latar belakang masalah & pertanyaan kembali	[Signature]
3		- Identifikasi masalah & pertanyaan - Sebaran ka kembali rumus masalah	[Signature]
4	21 Okt 2023	- lengkap data pendukung - kerangka konseptual & kerangka	[Signature]
5	26 Okt 2023	Definisi operasional variabel & langkah - Tambah data teknik analisis data	[Signature]
6	28 Okt 2023	Selesai bimbingan proposal tesis	[Signature]

Medan, 28 Oktober 2023

Pembimbing I,

Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA, CIA, CPA

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurmalia Sari, S.E., M.Si., Ak., CA





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

di lingkungan surat ini agar disebutkan
maksud dan tujuannya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Gunastya Juwita Sari Lubis
NPM : 2120050029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Tesis : Pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku ASKAS sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur
Tgl. Seminar Proposal :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	28 Oktober 2023	- Judul buku kependidikan.	
2	31 Oktober 2023	- Latar belakang masalah buku	
3		dipelesterkan semua arahan.	
4	04 November 2023	- Kelelahan mental, judul	
5		19 up date.	
6	17 November 2023	- Kembali ke buku & literatur yg sudah ACE Sinar Globe Pustaka	

Medan, 17 November 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. DAHRANI, SE, M.Si.

Diketahui Oleh :
Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurwala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jum'at, tgl.24 November 2023 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM : 2120050029
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Perbaiki sesuai arahan pembimbing*
- 2.
- 3.

Pembimbing II

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan,

Diketahui oleh:

An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jum'at, tgl.24 November 2023 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM : 2120050029
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Perbaiki proposal sesuai usulkk dosen pembimbing
- 2.
- 3.

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Jum'at, tgl.24 November 2023 telah dilaksanakan Seminar Kolokium secara bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM : 2120050029
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Perbaiki LBM, cek setiap paragraf yang dikoreksi!
Pastikan WP OP atau WP Badan sebagai responden!
Fenomena yang disimpulkan & ironi tabel belum jelas
2. Teori Kesadaran + pengetahuan + punem kan pastikan ketika membuat kesimpulan mengacu pada teori yang anda gunakan!
3. Perbaiki definisi operasional dan sesuaikan dengan kesimpulan
Perbaiki penulisan

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Proposal ini **ditandatangani** setelah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/Pembahas, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Gunastya Juwifa Sari Lubis
NPM : 2120050029
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Tesis : Pengaruh Kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Perilaku Fiskal sebagai Variabel Mediasi
Tgl. Seminar Proposal : 24 November 2023

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	31/01-2024	Bab IV Lembaran dgn	
2	14/02-2024	fenomena & data dan implikasi	
3		nya,	
4	19/02-2024	Kesimpulan dan pembuktian sama	
5		arah.	
6	27/02-2024	Ace final proposal	

Medan, 27 Februari 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Dede Gani, SE, M.Si.

Diketahui Oleh :

Ketua / Sekretaris,

Dr. Eka Nurmalia Sari, SE., M.Si., Ak., CA.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Gunastya Juwita Sari Lubis
 NPM : 2120050029
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Tesis : Pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak dengan perilaku fiskus sebagai variabel mediasi
 Tgl. Seminar Proposal : 24 November 2023

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	20/1-2024	Uraikan dengan jelas deskripsi variabel penelitian	
2	29/1-2024	Pembahasan & partajam kembali tangkahan dukungan literatur yang relevan	
3	10/2-2024	Data yang relevan & tambahkan dalam pembahasan untuk memperkuat hasil	
4	17/2-2024	perbaikan kesimpulan dan saran	
5		lengkapi abstrak penelitian	
6	27/2-2024	Selesai bimbingan tesis	

Medan, 27 Februari 2024

Pembimbing I,

Dr. Widia Ashuty, S.E., M.Si, Ak., CA., OIA, CPA

Pembimbing II,

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris,

Dr. Eko Nurmala Sari, S.E., M.Si, Ak., CA.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Gunastya Juwita Sari Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120050029
Prodi / Konsentrasi : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak
dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan
Pajak Dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel
Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur


Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Seminar Hasil

Medan, Februari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., OIA., CPA

Pembimbing II


Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar dibutuhkan nomor dan lengkapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Rabu, tgl. 6 Maret 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM : 2120050029
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

- dengan catatan wajib memperbaiki:
1. *Perbaiki lensa semai masukkan para dosen pengruj*
 - 2.
 - 3.

Pembimbing I

[Signature]
Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:

An. Direktur

Ketua/Sekretaris Prodi,

[Signature]

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

[Signature]
Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Rabu, tgl. 6 Maret 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
 NPM : 2120050029
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Perbaiki sesuai arahan pengaji.*
2. _____
3. _____

Pembimbing I

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:
 An. Direktur
 Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing II

Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Rabu, tgl. 6 Maret 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	:	GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM	:	2120050029
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Perpajakan
Judul Tesis	:	PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *abstrak perbaiki, perbaiki sesuai saran populasi dan sampel*
2. *bab 2, tambah teori ttg depresiasi, kerugian & manfaat, indikator dan faktor yg mempengaruhi*
3. *kesimpulan yg ada angka, saran harus lebih deskripsi yg lebih ada*

Penguji/Pembahas II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, maret 2024

Diketahui oleh:
An. Direktur
Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Rabu, tgl. 6 Maret 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
 NPM : 2120050029
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Identifikasi Masalah
2. Pembahasan Misi Identifikasi Masalah
- 3.

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh:
 An. Direktur
 Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas I

Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjiplak surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Rabu, tgl. 6 Maret 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
 NPM : 2120050029
 Program Studi : Magister Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

- dengan catatan wajib memperbaiki
1. Penelitian terdahulu, di kesatkan dgn sumber.
 2. Kerangka konseptual, di forulasikan dgn penelitian terdahulu
 3. Referensi - Jurna Kujiper, hrs maxak dan Profar Purtaba.

Penguji/Pembahas III

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh:
 An. Direktur
 Ketua/Sekretaris Prodi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penguji/Pembahas III

Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Gunastya Juwita Sari Lubis
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120050029
Prodi / Konsentrasi : Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Perilaku Fiskus Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Medan Timur


Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., OIA., CPA

Pembimbing II


Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si.



Prog. Studi : Magister Akuntansi
Tempat : Ruang Sidang PPs MAKSI UMSU
Jl. Denai No. 217 Telp. (061) 88811104

UNDANGAN UJIAN TESIS
Nomor : 516 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Semester Genap T.A. 2023/2024

No.	NAMA/NPM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PENGUJI/PEMBAHAS	JUDUL TESIS	KONSENTRASI
1	IRNA NINGSIH 2120050022 326-MAKSI-2024	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA.	1 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si. 2 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 3 Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.	PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DENGAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada OPD di Kota Pematang Siantar)	Akuntansi Sektor Publik
2	RIZKY LUBIS 2120050031 327-MAKSI-2024	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.	1 Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M. 2 Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si. 3 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DENGAN DUKUNGAN PIMPINAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN	Akuntansi Manajemen
3	DESI MARDIANI 2120050038 328-MAKSI-2024	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.	1 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA. 2 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 3 Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.	DETERMINAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH DENGAN PARTISIPASI STAKEHOLDER SEBAGAI MODERASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA PEMATANGSIANTAR	Akuntansi Manajemen

Medan, 6 Ramadhan 1445 H
16 Maret 2024 M

Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I


Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

Diketahui Oleh:
Direktur


Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua,


Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Catatan :

- Dosen Pembimbing/Penguji memakai busana formal dilengkapi dengan dasi atau kemeja batik
- Peserta ujian tesis sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai;
- Pakaian peserta ujian tesis :
 - **Pria** : Memakai Jas, Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - **Wanita** : Rapi, Sopan, Muslim (Resmi)





UNDANGAN UJIAN TESIS

Nomor : 516 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024

Prog. Studi : Magister Akuntansi
Tempat : Ruang Sidang PPs MAKSI UMSU
Jl. Denai No. 217 Telp. (061) 88811104

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Maret 2024
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Semester Genap T.A. 2023/2024

No.	NAMA/NPM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PENGUJI/PEMBAHAS	JUDUL TESIS	KONSENTRASI
4	GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS 2120050029 329-MAKSI-2024	1 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA. 2 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.	1 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 2 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 3 Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.	PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR	Perpajakan
5	MUHAMMAD AFFANDI SYAHPUTRA LUBIS 2120050034 330-MAKSI-2024	1 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 2 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA	1 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si. 2 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA. 3 Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.	STUDY FENOMENOLOGY : ANALISIS PENERAPAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN PADA NASABAH KREDIT MIKRO DI BANK BRI UNIT PASAR PRINGGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19	Akuntansi Manajemen

Medan, 6 Ramadhan 1445 H
16 Maret 2024 M



Disetujui Oleh:
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

Diketahui Oleh:
Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Catatan :

- Dosen Pembimbing/Penguji memakai busana formal dilengkapi dengan dasi atau kemeja batik
- Peserta ujian tesis sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai;
- Pakaian peserta ujian tesis :
 - **Pria** : Memakai Jas, Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - **Wanita** : Rapi, Sopan, Muslim (Resmi)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GUNASTYA JUWITA SARI LUBIS
NPM : 2120050029
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Tesis : PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PERILAKU FISKUS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Perbaiki semua aspek

Penguji I :

Penguji II :

perhatikan teori yang sudah pernah sbg variabel moderasi

Penguji III :

*Batasan Moderasi = Jarak dan Kelayakan
Siklis/kan (11.), (109) tambahkan ke PPh. Bkm.*

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 21 maret 2024

1 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing I

2 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.

Pembimbing II

3 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Penguji I

4 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Penguji II

5 Assoc. Prof. Dr. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

Penguji III



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : Gunastya Juwita Sari Lubis
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Sari, 04 August 1995
No. Handphone / Whatsapp : 081904080747
Email : gunastya1995.lubis@gmail.com
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : S2 Akuntansi
Alamat Tinggal : Dusun II-B, Jl. Perjuangan Gg. D5 Tanjung Selamat, Kec.
Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara
Pekerjaan : Officer SDM dan Umum
Tempat Bekerja : PT. Pelindo Daya Sejahtera - Penempatan PT Prima Multi Terminal



DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : M.H. Guntur Ali Lubis
Nama Ibu : Sumiati

DATA PENDIDIKAN :

Sekolah Dasar : SD Negeri 101740 Tanjung Selamat (2001 – 2007)
Sekolah Menengah Pratama : SMP Swasta Nur Adia Tanjung Selamat (2007 – 2010)
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Swasta Brigjen Katamso (2010 – 2013)
Perguruan Tinggi : STIE IBMI Medan (2013 – 2017)